

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *NON EXECUTABLE* PADA  
PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Nazila Fardilaturrohmah**

**NIM 18210063**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *NON EXECUTABLE* PADA  
PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Nazila Fardilaturrohmah**

**NIM 18210063**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *NON EXECUTABLE* PADA PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Nazila Fardilaturrohmah

NIM 18210063

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nazila Fardilaturrohmah NIM:  
18210063 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *NON EXECUTABLE* PADA  
PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing

  
Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.  
NIP. 198703272020122002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nazila Fardilaturrohmah, NIM 18210063, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *NON EXECUTABLE* PADA PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M. H.

NIP. 198609052019031008

()

Ketua

2. Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

NIP. 198703272020122002

()

Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M. HI.

NIP. 196812181999031002

()

Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2022

Dekan,



## MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan pertolongan-Nya, penulisan skripsi yang berjudul: “*Upaya Hukum Terhadap Putusan Non Executable Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)*” dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallaahu'alayhi wa Sallam yang telah mengajarkan *uswatun hasanah* kepada kita, sehingga kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini secara syar'i, dan dengan itu pula kita mengharapkan syafa'at beliau pada hari kiamat kelak.

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih yang tiada batas kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah memberikan arahan, bimbingan, wawasan, ilmu, tenaga, serta saran dan masukan kepada penulis, yakni diantaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof Dr. H. Roibin, M.HI., M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hingga skripsi ini selesai.
7. Segenap dosen, praktisi, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengajaran serta memberikan partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Numlah Ihda dan Bapak Supardu selaku kedua orang tua penulis yang telah menyalurkan doa' yang tiada terputus, kasih sayang yang tiada henti, serta limpahan materi, kerja keras dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ahmad Rafi' S.Ag. terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta menemani selama empat tahun perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya Sofiyatus Solehah, S. Ag. yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan masih setia menemani hingga saat ini kuucapkan terimakasih dengan setulus hati atas kebaikan, kesetiaan, dan kebersamaan kalian selama menjadi teman dan sahabat penulis, yang selalu menemani di masa-masa sulit penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kalian selalu berada dalam lindungan-Nya, dimudahkan segala urusannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat mengharapkan bahwa ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 10 Oktober 2022  
Penulis,



Nazila Fardilaturrohmah  
NIM 18210063

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang	= û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya خير	menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayhi*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan, seperti contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, sebagaimana contoh berikut ini:

Kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut, meskipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Oleh karena itu, tidak perlu ditulis dengan cara “Abd Al-rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan pula ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>المستخلص</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengelolahan Bahan Hukum .....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Kewenangan Peradilan .....	23
B. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	27
C. Kekuatan Hukum Dalam Putusan .....	44

D.	Nafkah .....	45
E.	Putusan <i>Non Executable</i> .....	56
F.	Kedudukan Wanita Di Mata Hukum .....	59
<b>BAB III.....</b>		<b>63</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>63</b>
A.	Upaya Hukum Terhadap Putusan <i>Non Executable</i> Pada Perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/.....	63
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan <i>Non Executable</i> Dalam Perkara Talak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	73
<b>BAB IV .....</b>		<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>87</b>
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>96</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>		<b>120</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>121</b>

## ABSTRAK

Nazila Fardilaturrohmah, NIM 18210063, 2022. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Non Executable Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Upaya Hukum, *Non Executable*, Perlindungan Hukum

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ini dianggap *Non Executable* disebabkan oleh eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*). Dalam hal ini istri menjadi pihak yang dirugikan merupakan pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan upaya dan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya kembali. Istri meminta keadilan kepada Pengadilan agar haknya terpenuhi, sehingga hakim memutuskan terhadap nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah pemeliharaan anak sesuai kesanggupan mantan suami. Dengan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan *Non executable* (tidak terlaksana), serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat dari putusan yang bersifat *Non executable* dengan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan *case approach* atau studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulannya. Adapun metode pengolahan bahan hukum yakni dengan: *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang lugas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam putusan yang bersifat *non executable* ialah seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan *Non Executable* dalam Perkara Talak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Istri dan anak diberi nafkah lahir bathin, dipenuhi hak istri anak.

## ABSTRACT

Nazila Fardilaturrohmah, NIM 18210063, 2022. *Legal Effort Against Non-Executable Decisions on Divorce Cases (Religious Court Decision Number 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Adviser: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum

---

**Keywords: Legal Effort, Non-Executable, Legal Protection**

The decision of the Judge of the Religious Court Number 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr is considered not to be executed because it cannot be executed. In this case, the wife becomes the aggrieved party, who is weak from a legal perspective, and needs to get legal efforts and protection to defend her rights. The wife asks for justice from court so that her rights are fulfilled, then the judge decides on iddah, mut'ah, and child care according to her ex-husband's ability. In terms of the Compilation of Islamic Law and Article 38 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

The purpose of this research is to find out legal remedies against non-executable decisions (not implemented), need to find out how legal protection for wives is due to non-executable decisions by analyzing them using the Compilation of Islamic Law and Article 38 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage.

This research is included in normative research that uses a case approach or case study as a research approach. Legal materials are obtained from primary legal materials and secondary legal materials with documentation as the method of collection. The methods for processing legal materials are: editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding, so to produce a straightforward, clear, and accountable conclusion.

The research results indicate that legal remedies be taken in decisions that cannot be executed as described in Article 30 of Law Number 5 of 2004 concerning Amendments to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court that legal remedies can still be filed. interesting. Legal Protection Against Wives Due to Decisions That Can't be Executed in Divorce Cases Judging from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) has regulated in detail about the protection of wives, rights and positions that, are balanced with their position. husband in the household and community involvement. Wives and children are given a living physically and mentally, the rights of the wife and children are fulfilled.

## المستخلص

نازل فردلة الرحمة، ١٨٢١٠٠٦٣، ٢٠٢٢. جهود قانونية ضد القرارات غير القابلة للتنفيذ في قضايا الطلاق (دراسة قرارات المحاكم الدينية رقم PA.Kab.Kdr/٢٠٢٠/Pdt.G/٣٨٩٠). أطروحة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مشرفة: سيدي زوليحة الماجستر.

### الكلمات الرئيسية: جهد قانوني، غير قابل للتنفيذ، الحماية القانونية

قرار قاضي المحكمة الشرعية رقم PA.Kab.Kdr/٢٠٢٠/Pdt.G/٣٨٩٠ يعتبر غير قابل للتنفيذ بسبب التنفيذ غير القابل للتنفيذ (*Non Executable*) وفي هذه الحالة تصبح الزوجة الطرف المتضرر، وهي ضعيفة من الناحية القانونية، وتحتاج إلى بذل جهود قانونية وحماية للدفاع عن حقوقها مرة أخرى. وتطلب الزوجة العدالة أمام المحكمة حتى تتحقق حقوقها فيحكم القاضي في العدة والمتعة ورعاية الأبناء حسب قدرة الزوج السابق. من حيث تجميع الشريعة الإسلامية والمادة ٣٨ من القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن النكاح.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة سبل الانتصاف القانونية ضد القرارات *Non Executable* (غير المطبقة)، ومعرفة كيفية الحماية القانونية للزوجات نتيجة لقرارات غير قابلة للتنفيذ من خلال تحليلها باستخدام تجميع الشريعة الإسلامية والمادة ٣٨ من القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن النكاح. تم تضمين هذا البحث في البحث المعياري الذي يستخدم *case approach* أو دراسة الحالة كنهج بحثي. يتم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية مع التوثيق كطريقة للحصول. طريقة معالجة المواد القانونية هي عن طريق: التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل، الختام، وذلك للوصول إلى استنتاج مباشر وواضح وخاضع للمساءلة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن سبل الانتصاف القانونية التي يمكن اتخاذها في القرارات غير القابلة للتنفيذ هي كما هو موضح في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٤ بشأن التعديلات على القانون رقم ١٤ لعام ١٩٨٥ بشأن المحكمة العليا أنه لا يزال من الممكن تقديم استئناف. الحماية القانونية ضد الزوجات بسبب قرارات غير قابلة للتنفيذ في قضايا الطلاق الصادرة بموجب القانون رقم

١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية (KHI) قد نظمت بالتفصيل حماية الزوجات والحقوق والمواقف المتوازنة مع موقف الزوج في الأسرة والمشاركة المجتمعية. تُعطى الزوجات والأبناء لقمة العيش بدنياً وعقلياً، ويتمتعون بحقوق زوجة الطفل.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.<sup>1</sup> Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan pasal 113 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian ialah pengakhiran suatu pernikahan karena keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan ke-2 belah pihak.<sup>2</sup>

Perceraian (baik cerai talak juga cerai gugat), merupakan salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara yang ditangani di Peradilan Agama yang memberikan adanya upaya serius

---

<sup>1</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekanbaru: UIR Press, 2007), 11.

<sup>2</sup> Subekti dan Tjitosedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 51.

dalam memerhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Isu yang tak jarang muncul ada pada 2 jenis perkara di atas adalah somasi mengenai nafkah (baik nafkah *madliyah*, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah lainnya).<sup>3</sup> Selain isu tentang pemenuhan kebutuhan dasar, putusan atas somasi-somasi tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, serta martabat wanita dan anak.<sup>4</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua tanggungjawab. **Pertama**, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan aturan dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aturan atas perkara *in-concreto* dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. **Kedua**, Peradilan Agama juga dituntut untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang “umumnya” menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama dituntut mempunyai kejelian luar biasa serta kepekaan terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan serta anak yang menjadi korban dari sikap suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari

---

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 51.

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 51.

kasus-kasus tersebut diharapkan bisa memberi solusi yang cepat serta tepat bagi kaum perempuan dan anak.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.<sup>6</sup> Berdasarkan SEMA RI tersebut Majelis Hakim dalam amar putusan rekonsvansi biasanya sekaligus akan memerintahkan suami untuk membayar kewajiban sebelum suami menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya setelah suami diberikan ijin untuk menjatuhkan ikrar talak, yang disertai dengan pengabulan seluruh atau sebagian gugatan rekonsvansi dari istri, ada upaya menghindar dari pihak suami yang merasa kalah dalam gugatan rekonsvansi dengan cara tidak melaksanakan hak ikrar talak yang telah diberikan oleh pengadilan melalui putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya suami menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan khususnya untuk pembayaran sejumlah uang akan terlihat pada saat sidang pengucapan ikrar talak, suami berkilah belum bisa melaksanakan isi putusan dengan alasan belum siap atau belum

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitosedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 52.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno.

memiliki uang, atau bahkan suami menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk ikrar talak karena tidak bisa memenuhi isi putusan. Pemberian ijin ikrar talak yang disertai dengan pembebanan kewajiban terhadap suami melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi gugur jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya dan ikatan perkawinannya tetap utuh.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, ketika eksekusi ditetapkan oleh hakim pada suatu penetapan menjadi *Non executable*, maka eksekusi tidak bisa dijalankan sesudah adanya penetapan putusan *Non executable* tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan ini disebut *Non Executable* disebabkan oleh eksekusi yang tidak bisa dijalankan (*non-executable*) diantaranya ditetapkan dalam hal:<sup>8</sup>

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak terdapat disuami disebabkan hanya seorang supir
- b. Putusan bersifat deklaratoir
- c. Barang objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga
- d. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga

Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu putusan hakim nomor 3890/Pdt.G/2020 tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada register perkara Peradilan Agama Kabupaten Kediri, yang mana dalam

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (bab 12)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

putusan ini menerangkan bahwa pemohon tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan perceraian. Pemohon telah sering membohongi dan menipu Termohon, Pemohon telah berhubungan dengan beberapa wanita lain, bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon. Hal itulah yang menyebabkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon tidak Harmonisi.<sup>9</sup> Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan/setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya namun Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar berdasarkan syari'at Islam, maka Termohon pula mohon perlindungan hukum tentang hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum, jika permohonan Pemohon tadi akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dalam perkara ini.

Sebagaimana dalam putusannya, pemohon menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon konvensi secara keseluruhan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Akan tetapi pada saat pengucapan ikrar talak pemohon tidak hadir dalam persidangan, hal ini menyebabkan kekuatan putusan yang kemudian gugur tersebut membawa dampak atau akibat

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

hukum bagi gugatan rekonvensi istri yang telah dikabulkan oleh majelis hakim menjadi gugur pula, isi putusan gugatan rekonvensi menjadi *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan dan tidak bisa membayar nafkah karena hanya supir yang penghasilan dibawah UMR.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, istri merupakan pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan hak-haknya kembali. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut, untuk mengetahui bagaimana upaya dan perlindungan hukum terhadap putusan *non executable* dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 3890/Pdt.G/PA.Kab.Kdr dan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik menjadi suatu rumusan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap Putusan *Non Executable* pada perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat putusan *Non Executable* dalam perkara cerai talak?

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya hukum terhadap Putusan *Non Executable* pada perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap istri akibat putusan *Non Executable* dalam perkara cerai talak.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi *khasanah* pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Tentang adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr putusan *Non Executable* Perkara Cerai Talak.
  - b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengenai putusan *Non Executable* Perkara cerai talak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya. Serta sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi kalangan Mahasiswa, dan Masyarakat.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, diantaranya ialah:

1. Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan oleh seseorang ke pengadilan agama yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, serta pihaknya hanya satu orang.<sup>11</sup> Permohonan ini diajukan hanya pada perkara volunteer ialah perkara yang tidak ada lawan, seperti perkara permohonan pengesahan anak, permohonan dispensasi nikah,

---

<sup>11</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 90.

permohonan penetapan waris, permohonan itsbat nikah, dan sebagainya.<sup>12</sup>

2. *Non Executable* ialah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menuntaskan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

<sup>13</sup> Tujuan akhir dari proses pengadilan ialah untuk memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, pada arti kata suatu yang tidak diubah lagi.<sup>14</sup> Putusan yang bisa dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi (*non executable*) yang dianggap dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi.

3. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan dari berbagai ketentuan hukum Islam yang disusun secara sistematis dan teratur yang terdiri dari 229 pasal yang terklarifikasikan ke dalam tiga buku yaitu : Buku I tentang Perkawinan yang terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, buku II Kewarisan yang

---

<sup>12</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law Vol.III No.2* (Juli-Desember 2015): 100.

<sup>13</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 142.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 175-177.

terdiri atas 6 bab dan 43 pasal, dan buku III tentang perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 12 pasal.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode penelitian adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/ atau jawaban yang tidak benar (*tru answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketelandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asa-asa, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang relevan dengan tema utama upaya hukum terhadap putusan *Non Executable* pada perkara cerai talak studi putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr. Pada Putusan dari Pengadilan Agama tentang Gugatan mengenai nafkah (baik nafkah *madliyah*, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah lainnya). Selain isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, putusan atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung

---

<sup>15</sup> Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Hukum Diktum* Vol.10 No.1 (Januari 2012): 26.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, dan martabat perempuan dan anak.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus, yakni suatu pendekatan yang diimplementasikan dengan mengkaji secara mendalam atas kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan topik atau isu hukum penelitian yang berupa putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Fokus bahasan pada pendekatan ini berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun kasus yang ditelaah penulis dalam penelitian ini yakni berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan hukum tetap dan menganalisis upaya hukum dan perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara tersebut dengan meninjaunya menggunakan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) , 13-14.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 134.

dan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber penelitian yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menjadi isu hukum penelitian dan untuk memberikan preskripsi terkait isu yang dihadapi peneliti. Sumber bahan hukum penelitian ini mencakup dua sumber diantaranya yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang menjadi sumber penelitian yang memiliki otoritas<sup>19</sup>, yang meliputi:

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor putusan 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.
- 2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang keberadaan bahan hukum primer yang berupa jurnal-jurnal, buku teks, dokumen-dokumen

---

<sup>19</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

hukum serta literatur lainnya yang telah dipublikasikan dan tidak termasuk dokumen resmi.<sup>20</sup> Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu berupa putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku, jurnal, karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yakni dengan menggunakan beberapa tahap metode, diantaranya yaitu:

##### *a. Editing*

Pemeriksaan data dalam hal ini merupakan langkah awal pada proses pengolahan bahan hukum. Pada proses ini peneliti memeriksa kembali data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber bahan hukum yang telah terkumpul dan juga memeriksa apakah bahan-bahan hukum yang telah terkumpul telah sesuai atau belum dengan bahasan

---

<sup>20</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

penelitian yang menjadi isu hukum penelitian ini, yakni upaya hukum terhadap putusan *Non executable* pada perkara cerai talak pada putusan nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

*b. Classifying*

Proses selanjutnya yaitu pengelompokan data, yakni suatu tahapan yang dilakukan peneliti dengan mengklasifikasikan beberapa data atau bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan jenis tertentu dan kebutuhan si peneliti. Hal ini bertujuan agar data atau bahan hukum yang telah diklarifikasikan dapat dicerna dan dipahami dengan mudah, serta dapat mempermudah tahapan metode pada proses selanjutnya yang mana dalam hal ini berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebagai bahan hukum yang utama, pada perlindungan hukum terhadap istri akibat cerai talak dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta literatur tertulis lainnya sebagai bahan-bahan penunjang.

c. *Verifying*

Pada proses ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang pada bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan dengan tujuan agar bahan-bahan hukum tersebut dapat diketahui validitasnya dan benar-benar telah sesuai dengan isu hukum yang menjadi bahasan penelitian, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat selaras dengan realita yang terjadi, yang meliputi putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor putusan 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, pada perlindungan hukum terhadap istri akibat cerai talak degan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. *Analyzing*

Tahapan selanjutnya yakni penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, diklasifikasikan, dan diverikasi untuk kemudian diinterpretasikan kepada uraian dan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah untuk ditelaah

dan dipahami pada perlindungan hukum terhadap istri akibat cerai talak dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. *Concluding*

Proses ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian, yang mana dalam hal ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, dari hal ini penulis akan menyusun sebuah jawaban sebagai hasil pemecahan masalah dari isu hukum yang telah dikaji dan dianalisis, yang kemudian akan menjadi kesimpulan akhir dari suatu penelitian pada upaya dan perlindungan hukum terhadap istri pada putusan *Non executable* dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, serta analisis Kompilasi Hukum Islam dan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada dari berbagai

Universitas, peneliti menemukan beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, akan tetapi berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian yang terkait. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

*Pertama*, Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”, UIN Manado, 2020. Perbedaan terdapat metode penelitian yang berbeda dan penelitiannya lebih ke putusan *Non executable*<sup>21</sup>. Hasil Penelitian adalah nafkah anak, walaupun tidak tertera dalam isi surat gugatan maka mantan istri harus bertemu dengan mantan suami guna untuk membicarakan tentang nafkah anak sehingga suami mempunyai rasa tanggung jawab yang besar menafkahi anaknya, akan tetapi mantan istri harus membuat perjanjian secara tertulis atau melalui notaris sehingga adanya kesepakatan bahwa mantan suami siap menafkahi anaknya walupun tidak ada dalam putusan pengadilan. Kemudian jika mantan suami melalaikan perjanjian yang telah disepakati kurun waktu 1-3 tahun maka mantan istri boleh mengajukan tuntutan baru ke pengadilan atas kelalaian nafkah anak tersebut, sehingga pengadilan akan memproses dan mantan suami akan dipanggil oleh pihak pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Mantan suami akan dijatuhi hukuman denda sesuai pertimbangan hakim pengadilan agama. Persamaan tidak menafkahi anak setelah perceraian.

---

<sup>21</sup> Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Manado, 2020), 60.

*Kedua*, Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*Non executable*) dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI)”.<sup>22</sup> Perbedaan Alasan Hakim Menyatakan Suatu Putusan Perkara Perdata Tidak Dapat Dieksekusi (*Non executable*) dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek, karena tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Kesalahan peletakkan sita eksekusi terjadi dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara dalam amar putusannya salah menetapkan objek sengketa. Alasan *Non executable* tidak diatur secara langsung dalam HIR/Rbg, alasan tersebut diatur dalam Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Akibat hukum putusan perkara perdata yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*Non executable*) oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah eksekusi harus dihentikan karena alasan salah objek (*error in objecto*). Suatu putusan yang didalamnya terdapat salah objek (*error in objecto*) mengakibatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut hilang, maka berdasarkan Pasal 231 RBg terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi hakim harus memerintahkan agar sita eksekusi di *Non executable* diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik Sulistyaningsih. Persamaan menganalisis perkara putusan.

---

<sup>22</sup> Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*Non Exsekutable*) dalam Perkara Perdata: Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI” *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* Vol. 6 No. 2 (2018): 1.

**Ketiga**, Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), IAIN Surakarta, 2020).<sup>23</sup> Perbedaan adalah metode penelitiannya dan penelitian terbaru memilih *Non executable* dalam Putusan Pengadilan Agama. Persamaannya adalah sama- meneliti kasus perceraian . Hasil Penelitian SEMA tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang lebih tinggi kedudukannya karena SEMA tersebut juga digunakan untuk menjamin terlaksananya Pasal 41 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 KHI khususnya dalam masalah Akhibat perceraian. Sidang ikrar talak pihak suami dikasih waktu 6 (enam) bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan, jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut suami tidak hadir atau tidak diwakilkan untuk melaksanakan ikrrar talak di depan sidang maka perkara tersebut gugur begitu juga dengan putusannya. Perkara tersebut bisa diajukan kembali dengan alasan yang berbeda. Jika perkara tersebut gugur begitupun dengan putusan tersebut maka status perkawinan masih berlanjut dan pihak istri tidak mendapatkan nafkah istri pasca perceraian. Persamaan membahas tentang nafkah setelah cerai.

**Keempat**, Syamsul Bahri, “Jurnal Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law, 2015.<sup>24</sup> Perbedaan Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang

---

<sup>23</sup> Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi” ( Undergraduate thesis, IAIN Surakarta, 2020) :13

<sup>24</sup> Syamsul Bahri, “Jurnal Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept in Islamic Law*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* No. 6 (2015): 397.

tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al Baqarah: 233 dan juga al Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah. Persamaan membahas nafkah setelah cerai dalam hukum keluarga islam.

### Tabel

#### Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Silfana Dali, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian", UIN Manado, 2020.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus tentang meneliti tentang kelalaian nafkah anak melalui pandangan hakim. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang <i>Non Executable</i> dari Putusan Pengadilan Agama.	Tidak menafkahi anak setelah perceraian.
2.	Heppy Indah Hapsari, "Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi ( <i>Non Exsekutable</i> ) dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI)"	Pada penelitian terdahulu lebih fokus tentang Tidak Dapat Dieksekusi ( <i>Non Exsekutable</i> ) dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI adalah tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek, karena tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Sedangkan penelitian ini meneliti	Menganalisis perkara putusan.

		tentang <i>Non Executable</i> dari Putusan Pengadilan Agama.	
3.	Wildan Sirojuddin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), IAIN Surakarta, 2020).	Pada penelitian terdahulu lebih fokus tentang Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang <i>Non Executable</i> dari Putusan Pengadilan Agama.	Membahas tentang nafkah setelah cerai.
4.	Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum <i>Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law</i> , 2015.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus tentang Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al Baqarah: 233 dan juga al Hadits. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang <i>Non Executable</i> dari Putusan Pengadilan Agama.	Membahas nafkah setelah cerai dalam hukum keluarga islam.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.

**BAB I** Dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Diuraikan tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait kewenangan peradilan, perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, Kekuatan Hukum Dalam Putusan, dan Nafkah.

**BAB III** Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

**BAB IV** Penutup, yang mana dalam hal ini menjelaskan kesimpulan dan saran. kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang sudah dikaji sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun saran merupakan suatu anjuran yang dihasilkan dari penelitian ini yang ditunjukkan kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini untuk menciptakan kebaikan masyarakat luas dan menjadi pandangan baru bagi penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu adanya beberapa tinjauan pustaka guna menganalisis fokus permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Peradilan

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945<sup>25</sup> menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara<sup>26</sup> tertentu yang hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Badan-badan peradilan tersebut mempunyai wewenang masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara.

Kompetensi juga bisa disebut dengan yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>26</sup> Suherman, "Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia" *Al-maslahah: jurnal hukum Islam dan pranata social Islam* Vol. 5 No. 09 (2017): 676.

sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 wewenang pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau kewenangan absolut serta kompetensi relatif atau wewenang nisbi.

Kewenangan mutlak atau kewenangan absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) ataupun juga dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).<sup>27</sup> Kewenangan absolut ini juga disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan pada suatu perkara yang secara absolut tidak berwenang memeriksa serta mengadilinya maka putusan perkara tersebut batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi adalah kewenangan yang berasal dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mencakup badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 4 badan peradilan tersebut, memiliki kompetensi absolut yang berbeda antara satu badan peradilan

---

<sup>27</sup> Suherman, "Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia" 677.

dengan badan peradilan yang lain. Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili berbeda-beda, yaitu:<sup>28</sup>

1. Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pada sisi lain norma hukum arbitrase juga menganut standar ganda. Putusan arbitrase yang jelas kedudukan, status keberadaan, serta kekuatan hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai putusan yang masih sangat tergantung pada kewenangan Pengadilan

---

<sup>28</sup> Suherman, "Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia," 677.

Negeri. Sejumlah indikasi mengenai hal ini sangat mudah dijumpai dalam undang-undang arbitrase. Beberapa diantaranya sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Pertama, putusan arbitrase nasional maupun internasional hendak dilaksanakan/dieksekusi, disyaratkan terlebih dahulu lembar asli atau autentik putusan tersebut untuk diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Khusus untuk putusan arbitrase internasional, hal itu harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Kedua, putusan arbitrase nasional yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dan pendaftaran putusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- c. Ketiga, putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.
- d. Keempat, khusus untuk putusan arbitrase internasional, putusan dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menyimak keempat indikator di atas, tidak ada keraguan sama sekali apabila putusan arbitrase secara normatif sesungguhnya telah

---

<sup>29</sup> Suherman, "Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia," 678.

ditempatkan dalam posisi tidak sejajar dengan putusan hakim. Itu berarti kaidah hukum arbitrase telah mengukuhkan ambivalensi norma. Disadari atau tidak norma semacam itu telah membawa akibat cukup serius terhadap status hukum serta eksistensi putusan arbitrase. Oleh karena satu sisi, para pihak yang bersengketa menganggap putusan arbitrase sebagai putusan yang final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat mereka. Sangat wajar dan beralasan apabila para pihak menganggap putusan semacam itu telah memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk di eksekusi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nafkah yang di berikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi dalam fakta-fakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk suami. Dapat juga dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum terhadap istri sebenarnya belum terakomodir secara menyeluruh dan konkrit.

## **B. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Istilah cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan “talak” adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan atau

selesainya ikatan perkawinan.<sup>30</sup> Kata “perceraian” termuat dalam Pasal 38 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian berdasarkan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif di Indonesia tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus ikatan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan ikatan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki akibat hukum putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, kata “perceraian” secara yuridis adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya ikatan sebagai suami dan istri. Perceraian dalam ilmu fiqih disebut “*talak*” yang memiliki arti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam ilmu fiqih juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8 (Bandung: PT Alma'rif, 1980), 7.

“*talak*” dalam istilah ilmu fiqh memiliki arti yang umum, yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya (perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri). Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.<sup>31</sup>

Memperhatikan pengertian dari perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka bisa dipahami bahwa perceraian ialah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum, yakni berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum tertentu, proses hukum tertentu serta akibat-akibat hukum tertentu, yang mana harus dinyatakan secara tegas di hadapan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi statusnya sebagai suami istri, dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusannya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi mereka telah memiliki anak selama menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 10.

<sup>32</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Fokus Media* (Bandung, 2005), 19.

Definisi cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya, pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama keduanya memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok pembahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal mendasar yang wajib harus difahami terlebih dahulunya ialah yang berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memilih sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.<sup>33</sup>

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:<sup>34</sup>

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

---

<sup>33</sup> Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>34</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan membayarkan setengahnya apabila *qobla al dukhul*;
4. Memerikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum di atas dirasa menjadi suatu hal yang mengikat, dalam setiap perkara cerai talak diwajibkan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madiyah*, dan nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana pada peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai konsekuensi yang sama sebagaimana dalam perkara cerai talak. Dapat kita ketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa *iddah*. Ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah* maka mantan istri selama dalam masa *iddah* wajib diberikan nafkah, sebab tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya.

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang

didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam hal gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat.<sup>35</sup>

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke hadapan pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum ataupun lebih, sehingga terdapat istilah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang atau badan hukum, sehingga terdapat istilah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya. Penggabungan penggugat atau Penggabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan terdapat penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Dan produk hukum dari gugatan disebut dengan putusan pengadilan.<sup>36</sup>

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan persidangan ke pengadilan (pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik

---

<sup>35</sup> "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," diakses 08 November 2022 <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>

<sup>36</sup> Widyakso, Tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat, 5.

Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).<sup>37</sup>

Dasar Hukum Cerai Gugat Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami. Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama Pasal 132 ayat [2] KHI Dasar hukum: <sup>38</sup>

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam.

---

<sup>37</sup> Sarwono, S.W, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), 23.

<sup>38</sup> Pasal 132 ayat [2] Kompilasi hukum Islam.

Prosedur Cerai Gugat gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin tergugat. Dalam hal ini penggugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>39</sup>

Dalam hal apabila penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dari isi pasal diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama perubahan kewenangan relatif Pengadilan. jikalau pada Peraturan Pemerintah permohonan diajukan suami ke Pengadilan yang meliputi daerah tempat tinggalnya sendiri, sedang gugatan diajukan isteri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. Kedua, dipertahankan bahkan semakin dipertegas adanya pembedaan prosedur perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat. Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> L. Elly AM Pandiangan, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut KUHPer dan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal*, Vol.4 no.1 (April 2018): 80.

<sup>40</sup> Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat sesuai pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.<sup>41</sup>
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat
3. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh seorang suami
4. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi haknya suami atau barang-barang yang menjadi haknya isteri.<sup>42</sup>
5. Gugatan perceraian gugur jika suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu, sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 137.

Pada saat proses pemanggilan pihak penggugat dan tergugat, apabila tempat tinggal dari tergugat tidak jelas atau tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, panggilan dilaksanakan dengan cara menempelkan gugatan pada papan

---

<sup>41</sup> Pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>42</sup> Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan diantara pengumuman yang pertama dan yang kedua, dan tenggang waktu diantara panggilan kedua dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan.<sup>43</sup>

Apabila setelah dilaksanakan pemanggilan secara patut akan tetapi tergugat juga tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan dapat diterima tanpa dihadiri tergugat, kecuali gugatan tersebut tidak beralasan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.<sup>44</sup>

6. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkannya kepada

---

<sup>43</sup> Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," diakses 08 November 2022 <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>

<sup>44</sup> Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.

kuasanya.<sup>45</sup> Namun untuk kepentingan pemeriksaan suami atau istri yang diwakilkan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Mengenai putusan gugatan perceraian diatur dalam KHI Pasal 146 bahwa: Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>46</sup>

Akibat Hukum dan Hak-hak Istri Dalam Perceraian ialah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan walaupun tujuan dari perkawinan tersebut bukanlah perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah* meskipun penyebab dari perceraian tersebut berbeda-beda. Perceraian dapat ditimbulkan oleh kematian suami, bisa juga ditimbulkan karena rumah tangga yang tidak cocok dan selalu pertengkaran yang menghiiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada juga yang bercerai dikarenakan salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja), pisah atau putusya ikatan sebagai suami istri; talak perpisahan antara suami istri semasa keduanya masih hidup.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>46</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Widya Cahaya, 2011), 82.

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 82.

Menurut istilah, gugatan berasal dari kata “gugat” yang mendapatkan akhiran -an, sehingga menjadi “gugatan”. Gugatan sendiri memiliki pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang terjadi diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan.<sup>48</sup> Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa; adukan (perkara), nuntut mendakwa, mengadukan (perkara): jika ingin anda harus membawa bukti-bukti yang sah, menuntut (janji, dsb) membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela dengan keras atau menyanggah.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah pisah atau putusya ikatan suami dan istri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini bisa dari pihak suami ataupun istri kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas.<sup>49</sup> Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan apa yang berada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa, gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri. Adapun mengenai gugatan cerai menurut KHI

---

<sup>48</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 82.

<sup>49</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 83.

artinya gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:<sup>50</sup> Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan perceraian ini baru dapat diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI). tetapi dalam istilah Fiqih cerai gugat dikatakan sebagai *Fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Istilah *fasakh* dalam perspektif Fiqih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia.

Dalam perspektif Islam, mengenai pemutusan hubungan akad pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan *fasakh* nikah atau membatalkan akad nikah. Para ulama sepakat bahwa *fasakh* nikah boleh dilakukan oleh suami atau isteri apabila keduanya sama-sama mempunyai hak yang sama untuk memutuskan pernikahan melalui *fasakh* nikah setelah terpenuhinya sebab-sebab yang mendahuluinya. Pada dasarnya *Fasakh* ialah hak suami atau isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih dominan dilakukan dari pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.<sup>51</sup> Dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>50</sup> Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>51</sup> Mursyid Djawas Amrullah, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 (Juni 2019): 99

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama yang mengatakan, bahwa cerai gugat ialah merupakan gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman penggugat, kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan wilayah kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dapat diartikan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Yang nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) "*bain sughra*" dari tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang menginginkan perceraian adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri. Dalam praktik di Pengadilan Agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat isteri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalu, yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada istri.<sup>52</sup>

Menurut Bustanul Arifin mengatakan bahwa suami dan istri memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, akan tetapi dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga yang *sakinah*,

---

<sup>52</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

*mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>53</sup> Tidak hanya itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya ikatan perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Cerai Gugat disebutkan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dengan terdapatnya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal terlebih mendasar yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “c. Pengadilan dapat

---

<sup>53</sup> Bustanul Arifin, *Pemikiran dan peranannya dalam pelebagaan hukum islam dalam amrullah ahmad, dimensi hukum islam dalam system hukum nasional* (Jakarta: Gema insani press, 1996), 58.

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:”<sup>54</sup>

1. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketika istri dalam keadaan hamil ulama’ sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama’ berbeda pendapat. Sebagian ulama’ diantaranya Imam Malik, al-Syafi’iy dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat memiliki hak atas tempat tinggal, sedangkan sebagian ulama’ yang lain diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak

---

<sup>54</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.<sup>55</sup>

Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya tidak sampai menderita yang disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila perceraian terjadi, suami memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

1. Memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*;
2. Memberikan nafkah kepada istri selama masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan tersebut *qabla al-dhukul* mahar dibayarkan setengahnya.

---

<sup>55</sup> Opik Taufik, Ali Khosim Al-mansyur, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*, (Bandung, 2014). 161

4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>56</sup>

### C. Kekuatan Hukum Dalam Putusan

Putusan sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu:<sup>57</sup>

1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat dalam putusan melibatkan pihak-pihak yang berperkara diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat RI. Putusan bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan Pembuktian

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam suatu kekuatan pasti (*gezag van genvijsde*), Putusan berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif.

---

<sup>56</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (Juni 2018): 90.

<sup>57</sup> Rian Van Frits Kapitan, "Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung", 115.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Sebagai satu perbuatan hukum untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu diharapkan bahwa putusan tersebut. Suatu putusan yang telah mengikat para pihak dalam perkara perdata memberi hak kepada pihak yang dimenangkan untuk meminta putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut penghukuman atas pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Dalam hal keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksa.

#### **D. Nafkah**

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya adalah mengeluarkan. Nafkah juga dapat diartikan belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan,

pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.<sup>58</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.<sup>59</sup> Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekali pun si istri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept in Islamic Law*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* No. 6 (2015): 382.

<sup>59</sup> Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” 382.

## 1. Q.S. At-Talak : 6

٤٦  
 ٤٧  
 ٤٨  
 ٤٩  
 ٥٠  
 ٥١  
 ٥٢  
 ٥٣  
 ٥٤  
 ٥٥  
 ٥٦  
 ٥٧  
 ٥٨  
 ٥٩  
 ٦٠  
 ٦١  
 ٦٢  
 ٦٣  
 ٦٤  
 ٦٥  
 ٦٦  
 ٦٧  
 ٦٨  
 ٦٩  
 ٧٠  
 ٧١  
 ٧٢  
 ٧٣  
 ٧٤  
 ٧٥  
 ٧٦  
 ٧٧  
 ٧٨  
 ٧٩  
 ٨٠  
 ٨١  
 ٨٢  
 ٨٣  
 ٨٤  
 ٨٥  
 ٨٦  
 ٨٧  
 ٨٨  
 ٨٩  
 ٩٠  
 ٩١  
 ٩٢  
 ٩٣  
 ٩٤  
 ٩٥  
 ٩٦  
 ٩٧  
 ٩٨  
 ٩٩  
 ١٠٠  
 ١٠١  
 ١٠٢  
 ١٠٣  
 ١٠٤  
 ١٠٥  
 ١٠٦  
 ١٠٧  
 ١٠٨  
 ١٠٩  
 ١١٠  
 ١١١  
 ١١٢  
 ١١٣  
 ١١٤  
 ١١٥  
 ١١٦  
 ١١٧  
 ١١٨  
 ١١٩  
 ١٢٠  
 ١٢١  
 ١٢٢  
 ١٢٣  
 ١٢٤  
 ١٢٥  
 ١٢٦  
 ١٢٧  
 ١٢٨  
 ١٢٩  
 ١٣٠  
 ١٣١  
 ١٣٢  
 ١٣٣  
 ١٣٤  
 ١٣٥  
 ١٣٦  
 ١٣٧  
 ١٣٨  
 ١٣٩  
 ١٤٠  
 ١٤١  
 ١٤٢  
 ١٤٣  
 ١٤٤  
 ١٤٥  
 ١٤٦  
 ١٤٧  
 ١٤٨  
 ١٤٩  
 ١٥٠  
 ١٥١  
 ١٥٢  
 ١٥٣  
 ١٥٤  
 ١٥٥  
 ١٥٦  
 ١٥٧  
 ١٥٨  
 ١٥٩  
 ١٦٠  
 ١٦١  
 ١٦٢  
 ١٦٣  
 ١٦٤  
 ١٦٥  
 ١٦٦  
 ١٦٧  
 ١٦٨  
 ١٦٩  
 ١٧٠  
 ١٧١  
 ١٧٢  
 ١٧٣  
 ١٧٤  
 ١٧٥  
 ١٧٦  
 ١٧٧  
 ١٧٨  
 ١٧٩  
 ١٨٠  
 ١٨١  
 ١٨٢  
 ١٨٣  
 ١٨٤  
 ١٨٥  
 ١٨٦  
 ١٨٧  
 ١٨٨  
 ١٨٩  
 ١٩٠  
 ١٩١  
 ١٩٢  
 ١٩٣  
 ١٩٤  
 ١٩٥  
 ١٩٦  
 ١٩٧  
 ١٩٨  
 ١٩٩  
 ٢٠٠  
 ٢٠١  
 ٢٠٢  
 ٢٠٣  
 ٢٠٤  
 ٢٠٥  
 ٢٠٦  
 ٢٠٧  
 ٢٠٨  
 ٢٠٩  
 ٢١٠  
 ٢١١  
 ٢١٢  
 ٢١٣  
 ٢١٤  
 ٢١٥  
 ٢١٦  
 ٢١٧  
 ٢١٨  
 ٢١٩  
 ٢٢٠  
 ٢٢١  
 ٢٢٢  
 ٢٢٣  
 ٢٢٤  
 ٢٢٥  
 ٢٢٦  
 ٢٢٧  
 ٢٢٨  
 ٢٢٩  
 ٢٣٠  
 ٢٣١  
 ٢٣٢  
 ٢٣٣  
 ٢٣٤  
 ٢٣٥  
 ٢٣٦  
 ٢٣٧  
 ٢٣٨  
 ٢٣٩  
 ٢٤٠  
 ٢٤١  
 ٢٤٢  
 ٢٤٣  
 ٢٤٤  
 ٢٤٥  
 ٢٤٦  
 ٢٤٧  
 ٢٤٨  
 ٢٤٩  
 ٢٥٠  
 ٢٥١  
 ٢٥٢  
 ٢٥٣  
 ٢٥٤  
 ٢٥٥  
 ٢٥٦  
 ٢٥٧  
 ٢٥٨  
 ٢٥٩  
 ٢٦٠  
 ٢٦١  
 ٢٦٢  
 ٢٦٣  
 ٢٦٤  
 ٢٦٥  
 ٢٦٦  
 ٢٦٧  
 ٢٦٨  
 ٢٦٩  
 ٢٧٠  
 ٢٧١  
 ٢٧٢  
 ٢٧٣  
 ٢٧٤  
 ٢٧٥  
 ٢٧٦  
 ٢٧٧  
 ٢٧٨  
 ٢٧٩  
 ٢٨٠  
 ٢٨١  
 ٢٨٢  
 ٢٨٣  
 ٢٨٤  
 ٢٨٥  
 ٢٨٦  
 ٢٨٧  
 ٢٨٨  
 ٢٨٩  
 ٢٩٠  
 ٢٩١  
 ٢٩٢  
 ٢٩٣  
 ٢٩٤  
 ٢٩٥  
 ٢٩٦  
 ٢٩٧  
 ٢٩٨  
 ٢٩٩  
 ٣٠٠  
 ٣٠١  
 ٣٠٢  
 ٣٠٣  
 ٣٠٤  
 ٣٠٥  
 ٣٠٦  
 ٣٠٧  
 ٣٠٨  
 ٣٠٩  
 ٣١٠  
 ٣١١  
 ٣١٢  
 ٣١٣  
 ٣١٤  
 ٣١٥  
 ٣١٦  
 ٣١٧  
 ٣١٨  
 ٣١٩  
 ٣٢٠  
 ٣٢١  
 ٣٢٢  
 ٣٢٣  
 ٣٢٤  
 ٣٢٥  
 ٣٢٦  
 ٣٢٧  
 ٣٢٨  
 ٣٢٩  
 ٣٣٠  
 ٣٣١  
 ٣٣٢  
 ٣٣٣  
 ٣٣٤  
 ٣٣٥  
 ٣٣٦  
 ٣٣٧  
 ٣٣٨  
 ٣٣٩  
 ٣٤٠  
 ٣٤١  
 ٣٤٢  
 ٣٤٣  
 ٣٤٤  
 ٣٤٥  
 ٣٤٦  
 ٣٤٧  
 ٣٤٨  
 ٣٤٩  
 ٣٥٠  
 ٣٥١  
 ٣٥٢  
 ٣٥٣  
 ٣٥٤  
 ٣٥٥  
 ٣٥٦  
 ٣٥٧  
 ٣٥٨  
 ٣٥٩  
 ٣٦٠  
 ٣٦١  
 ٣٦٢  
 ٣٦٣  
 ٣٦٤  
 ٣٦٥  
 ٣٦٦  
 ٣٦٧  
 ٣٦٨  
 ٣٦٩  
 ٣٧٠  
 ٣٧١  
 ٣٧٢  
 ٣٧٣  
 ٣٧٤  
 ٣٧٥  
 ٣٧٦  
 ٣٧٧  
 ٣٧٨  
 ٣٧٩  
 ٣٨٠  
 ٣٨١  
 ٣٨٢  
 ٣٨٣  
 ٣٨٤  
 ٣٨٥  
 ٣٨٦  
 ٣٨٧  
 ٣٨٨  
 ٣٨٩  
 ٣٩٠  
 ٣٩١  
 ٣٩٢  
 ٣٩٣  
 ٣٩٤  
 ٣٩٥  
 ٣٩٦  
 ٣٩٧  
 ٣٩٨  
 ٣٩٩  
 ٤٠٠  
 ٤٠١  
 ٤٠٢  
 ٤٠٣  
 ٤٠٤  
 ٤٠٥  
 ٤٠٦  
 ٤٠٧  
 ٤٠٨  
 ٤٠٩  
 ٤١٠  
 ٤١١  
 ٤١٢  
 ٤١٣  
 ٤١٤  
 ٤١٥  
 ٤١٦  
 ٤١٧  
 ٤١٨  
 ٤١٩  
 ٤٢٠  
 ٤٢١  
 ٤٢٢  
 ٤٢٣  
 ٤٢٤  
 ٤٢٥  
 ٤٢٦  
 ٤٢٧  
 ٤٢٨  
 ٤٢٩  
 ٤٣٠  
 ٤٣١  
 ٤٣٢  
 ٤٣٣  
 ٤٣٤  
 ٤٣٥  
 ٤٣٦  
 ٤٣٧  
 ٤٣٨  
 ٤٣٩  
 ٤٤٠  
 ٤٤١  
 ٤٤٢  
 ٤٤٣  
 ٤٤٤  
 ٤٤٥  
 ٤٤٦  
 ٤٤٧  
 ٤٤٨  
 ٤٤٩  
 ٤٥٠  
 ٤٥١  
 ٤٥٢  
 ٤٥٣  
 ٤٥٤  
 ٤٥٥  
 ٤٥٦  
 ٤٥٧  
 ٤٥٨  
 ٤٥٩  
 ٤٦٠  
 ٤٦١  
 ٤٦٢  
 ٤٦٣  
 ٤٦٤  
 ٤٦٥  
 ٤٦٦  
 ٤٦٧  
 ٤٦٨  
 ٤٦٩  
 ٤٧٠  
 ٤٧١  
 ٤٧٢  
 ٤٧٣  
 ٤٧٤  
 ٤٧٥  
 ٤٧٦  
 ٤٧٧  
 ٤٧٨  
 ٤٧٩  
 ٤٨٠  
 ٤٨١  
 ٤٨٢  
 ٤٨٣  
 ٤٨٤  
 ٤٨٥  
 ٤٨٦  
 ٤٨٧  
 ٤٨٨  
 ٤٨٩  
 ٤٩٠  
 ٤٩١  
 ٤٩٢  
 ٤٩٣  
 ٤٩٤  
 ٤٩٥  
 ٤٩٦  
 ٤٩٧  
 ٤٩٨  
 ٤٩٩  
 ٥٠٠  
 ٥٠١  
 ٥٠٢  
 ٥٠٣  
 ٥٠٤  
 ٥٠٥  
 ٥٠٦  
 ٥٠٧  
 ٥٠٨  
 ٥٠٩  
 ٥١٠  
 ٥١١  
 ٥١٢  
 ٥١٣  
 ٥١٤  
 ٥١٥  
 ٥١٦  
 ٥١٧  
 ٥١٨  
 ٥١٩  
 ٥٢٠  
 ٥٢١  
 ٥٢٢  
 ٥٢٣  
 ٥٢٤  
 ٥٢٥  
 ٥٢٦  
 ٥٢٧  
 ٥٢٨  
 ٥٢٩  
 ٥٣٠  
 ٥٣١  
 ٥٣٢  
 ٥٣٣  
 ٥٣٤  
 ٥٣٥  
 ٥٣٦  
 ٥٣٧  
 ٥٣٨  
 ٥٣٩  
 ٥٤٠  
 ٥٤١  
 ٥٤٢  
 ٥٤٣  
 ٥٤٤  
 ٥٤٥  
 ٥٤٦  
 ٥٤٧  
 ٥٤٨  
 ٥٤٩  
 ٥٥٠  
 ٥٥١  
 ٥٥٢  
 ٥٥٣  
 ٥٥٤  
 ٥٥٥  
 ٥٥٦  
 ٥٥٧  
 ٥٥٨  
 ٥٥٩  
 ٥٦٠  
 ٥٦١  
 ٥٦٢  
 ٥٦٣  
 ٥٦٤  
 ٥٦٥  
 ٥٦٦  
 ٥٦٧  
 ٥٦٨  
 ٥٦٩  
 ٥٧٠  
 ٥٧١  
 ٥٧٢  
 ٥٧٣  
 ٥٧٤  
 ٥٧٥  
 ٥٧٦  
 ٥٧٧  
 ٥٧٨  
 ٥٧٩  
 ٥٨٠  
 ٥٨١  
 ٥٨٢  
 ٥٨٣  
 ٥٨٤  
 ٥٨٥  
 ٥٨٦  
 ٥٨٧  
 ٥٨٨  
 ٥٨٩  
 ٥٩٠  
 ٥٩١  
 ٥٩٢  
 ٥٩٣  
 ٥٩٤  
 ٥٩٥  
 ٥٩٦  
 ٥٩٧  
 ٥٩٨  
 ٥٩٩  
 ٦٠٠  
 ٦٠١  
 ٦٠٢  
 ٦٠٣  
 ٦٠٤  
 ٦٠٥  
 ٦٠٦  
 ٦٠٧  
 ٦٠٨  
 ٦٠٩  
 ٦١٠  
 ٦١١  
 ٦١٢  
 ٦١٣  
 ٦١٤  
 ٦١٥  
 ٦١٦  
 ٦١٧  
 ٦١٨  
 ٦١٩  
 ٦٢٠  
 ٦٢١  
 ٦٢٢  
 ٦٢٣  
 ٦٢٤  
 ٦٢٥  
 ٦٢٦  
 ٦٢٧  
 ٦٢٨  
 ٦٢٩  
 ٦٣٠  
 ٦٣١  
 ٦٣٢  
 ٦٣٣  
 ٦٣٤  
 ٦٣٥  
 ٦٣٦  
 ٦٣٧  
 ٦٣٨  
 ٦٣٩  
 ٦٤٠  
 ٦٤١  
 ٦٤٢  
 ٦٤٣  
 ٦٤٤  
 ٦٤٥  
 ٦٤٦  
 ٦٤٧  
 ٦٤٨  
 ٦٤٩  
 ٦٥٠  
 ٦٥١  
 ٦٥٢  
 ٦٥٣  
 ٦٥٤  
 ٦٥٥  
 ٦٥٦  
 ٦٥٧  
 ٦٥٨  
 ٦٥٩  
 ٦٦٠  
 ٦٦١  
 ٦٦٢  
 ٦٦٣  
 ٦٦٤  
 ٦٦٥  
 ٦٦٦  
 ٦٦٧  
 ٦٦٨  
 ٦٦٩  
 ٦٧٠  
 ٦٧١  
 ٦٧٢  
 ٦٧٣  
 ٦٧٤  
 ٦٧٥  
 ٦٧٦  
 ٦٧٧  
 ٦٧٨  
 ٦٧٩  
 ٦٨٠  
 ٦٨١  
 ٦٨٢  
 ٦٨٣  
 ٦٨٤  
 ٦٨٥  
 ٦٨٦  
 ٦٨٧  
 ٦٨٨  
 ٦٨٩  
 ٦٩٠  
 ٦٩١  
 ٦٩٢  
 ٦٩٣  
 ٦٩٤  
 ٦٩٥  
 ٦٩٦  
 ٦٩٧  
 ٦٩٨  
 ٦٩٩  
 ٧٠٠  
 ٧٠١  
 ٧٠٢  
 ٧٠٣  
 ٧٠٤  
 ٧٠٥  
 ٧٠٦  
 ٧٠٧  
 ٧٠٨  
 ٧٠٩  
 ٧١٠  
 ٧١١  
 ٧١٢  
 ٧١٣  
 ٧١٤  
 ٧١٥  
 ٧١٦  
 ٧١٧  
 ٧١٨  
 ٧١٩  
 ٧٢٠  
 ٧٢١  
 ٧٢٢  
 ٧٢٣  
 ٧٢٤  
 ٧٢٥  
 ٧٢٦  
 ٧٢٧  
 ٧٢٨  
 ٧٢٩  
 ٧٣٠  
 ٧٣١  
 ٧٣٢  
 ٧٣٣  
 ٧٣٤  
 ٧٣٥  
 ٧٣٦  
 ٧٣٧  
 ٧٣٨  
 ٧٣٩  
 ٧٤٠  
 ٧٤١  
 ٧٤٢  
 ٧٤٣  
 ٧٤٤  
 ٧٤٥  
 ٧٤٦  
 ٧٤٧  
 ٧٤٨  
 ٧٤٩  
 ٧٥٠  
 ٧٥١  
 ٧٥٢  
 ٧٥٣  
 ٧٥٤  
 ٧٥٥  
 ٧٥٦  
 ٧٥٧  
 ٧٥٨  
 ٧٥٩  
 ٧٦٠  
 ٧٦١  
 ٧٦٢  
 ٧٦٣  
 ٧٦٤  
 ٧٦٥  
 ٧٦٦  
 ٧٦٧  
 ٧٦٨  
 ٧٦٩  
 ٧٧٠  
 ٧٧١  
 ٧٧٢  
 ٧٧٣  
 ٧٧٤  
 ٧٧٥  
 ٧٧٦  
 ٧٧٧  
 ٧٧٨  
 ٧٧٩  
 ٧٨٠  
 ٧٨١  
 ٧٨٢  
 ٧٨٣  
 ٧٨٤  
 ٧٨٥  
 ٧٨٦  
 ٧٨٧  
 ٧٨٨  
 ٧٨٩  
 ٧٩٠  
 ٧٩١  
 ٧٩٢  
 ٧٩٣  
 ٧٩٤  
 ٧٩٥  
 ٧٩٦  
 ٧٩٧  
 ٧٩٨  
 ٧٩٩  
 ٨٠٠  
 ٨٠١  
 ٨٠٢  
 ٨٠٣  
 ٨٠٤  
 ٨٠٥  
 ٨٠٦  
 ٨٠٧  
 ٨٠٨  
 ٨٠٩  
 ٨١٠  
 ٨١١  
 ٨١٢  
 ٨١٣  
 ٨١٤  
 ٨١٥  
 ٨١٦  
 ٨١٧  
 ٨١٨  
 ٨١٩  
 ٨٢٠  
 ٨٢١  
 ٨٢٢  
 ٨٢٣  
 ٨٢٤  
 ٨٢٥  
 ٨٢٦  
 ٨٢٧  
 ٨٢٨  
 ٨٢٩  
 ٨٣٠  
 ٨٣١  
 ٨٣٢  
 ٨٣٣  
 ٨٣٤  
 ٨٣٥  
 ٨٣٦  
 ٨٣٧  
 ٨٣٨  
 ٨٣٩  
 ٨٤٠  
 ٨٤١  
 ٨٤٢  
 ٨٤٣  
 ٨٤٤  
 ٨٤٥  
 ٨٤٦  
 ٨٤٧  
 ٨٤٨  
 ٨٤٩  
 ٨٥٠  
 ٨٥١  
 ٨٥٢  
 ٨٥٣  
 ٨٥٤  
 ٨٥٥  
 ٨٥٦  
 ٨٥٧  
 ٨٥٨  
 ٨٥٩  
 ٨٦٠  
 ٨٦١  
 ٨٦٢  
 ٨٦٣  
 ٨٦٤  
 ٨٦٥  
 ٨٦٦  
 ٨٦٧  
 ٨٦٨  
 ٨٦٩  
 ٨٧٠  
 ٨٧١  
 ٨٧٢  
 ٨٧٣  
 ٨٧٤  
 ٨٧٥  
 ٨٧٦  
 ٨٧٧  
 ٨٧٨  
 ٨٧٩  
 ٨٨٠  
 ٨٨١  
 ٨٨٢  
 ٨٨٣  
 ٨٨٤  
 ٨٨٥  
 ٨٨٦  
 ٨٨٧  
 ٨٨٨  
 ٨٨٩  
 ٨٩٠  
 ٨٩١  
 ٨٩٢  
 ٨٩٣  
 ٨٩٤  
 ٨٩٥  
 ٨٩٦  
 ٨٩٧  
 ٨٩٨  
 ٨٩٩  
 ٩٠٠  
 ٩٠١  
 ٩٠٢  
 ٩٠٣  
 ٩٠٤  
 ٩٠٥  
 ٩٠٦  
 ٩٠٧  
 ٩٠٨  
 ٩٠٩  
 ٩١٠  
 ٩١١  
 ٩١٢  
 ٩١٣  
 ٩١٤  
 ٩١٥  
 ٩١٦  
 ٩١٧  
 ٩١٨  
 ٩١٩  
 ٩٢٠  
 ٩٢١  
 ٩٢٢  
 ٩٢٣  
 ٩٢٤  
 ٩٢٥  
 ٩٢٦  
 ٩٢٧  
 ٩٢٨  
 ٩٢٩  
 ٩٣٠  
 ٩٣١  
 ٩٣٢  
 ٩٣٣  
 ٩٣٤  
 ٩٣٥  
 ٩٣٦  
 ٩٣٧  
 ٩٣٨  
 ٩٣٩  
 ٩٤٠  
 ٩٤١  
 ٩٤٢  
 ٩٤٣  
 ٩٤٤  
 ٩٤٥  
 ٩٤٦  
 ٩٤٧  
 ٩٤٨  
 ٩٤٩  
 ٩٥٠  
 ٩٥١  
 ٩٥٢  
 ٩٥٣  
 ٩٥٤  
 ٩٥٥  
 ٩٥٦  
 ٩٥٧  
 ٩٥٨  
 ٩٥٩  
 ٩٦٠  
 ٩٦١  
 ٩٦٢  
 ٩٦٣  
 ٩٦٤  
 ٩٦٥  
 ٩٦٦  
 ٩٦٧  
 ٩٦٨  
 ٩٦٩  
 ٩٧٠  
 ٩٧١  
 ٩٧٢  
 ٩٧٣  
 ٩٧٤  
 ٩٧٥  
 ٩٧٦  
 ٩٧٧  
 ٩٧٨  
 ٩٧٩  
 ٩٨٠  
 ٩٨١  
 ٩٨٢  
 ٩٨٣  
 ٩٨٤  
 ٩٨٥  
 ٩٨٦  
 ٩٨٧  
 ٩٨٨  
 ٩٨٩  
 ٩٩٠  
 ٩٩١  
 ٩٩٢  
 ٩٩٣  
 ٩٩٤  
 ٩٩٥  
 ٩٩٦  
 ٩٩٧  
 ٩٩٨  
 ٩٩٩  
 ١٠٠٠

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>60</sup>

## 2. Q.S. At-Talak : 7

٤٦  
 ٤٧  
 ٤٨  
 ٤٩  
 ٥٠  
 ٥١  
 ٥٢  
 ٥٣  
 ٥٤  
 ٥٥  
 ٥٦  
 ٥٧  
 ٥٨  
 ٥٩  
 ٦٠  
 ٦١  
 ٦٢  
 ٦٣  
 ٦٤  
 ٦٥  
 ٦٦  
 ٦٧  
 ٦٨  
 ٦٩  
 ٧٠  
 ٧١  
 ٧٢  
 ٧٣  
 ٧٤  
 ٧٥  
 ٧٦  
 ٧٧  
 ٧٨  
 ٧٩  
 ٨٠  
 ٨١  
 ٨٢  
 ٨٣  
 ٨٤  
 ٨٥  
 ٨٦  
 ٨٧  
 ٨٨  
 ٨٩  
 ٩٠  
 ٩١  
 ٩٢  
 ٩٣  
 ٩٤  
 ٩٥  
 ٩٦  
 ٩٧  
 ٩٨  
 ٩٩  
 ١٠٠  
 ١٠١  
 ١٠٢  
 ١٠٣  
 ١٠٤  
 ١٠٥  
 ١٠٦  
 ١٠٧  
 ١٠٨  
 ١٠٩  
 ١١٠  
 ١١١  
 ١١٢  
 ١١٣  
 ١١٤  
 ١١٥  
 ١١٦  
 ١١٧  
 ١١٨  
 ١١٩  
 ١٢٠  
 ١٢١  
 ١٢٢  
 ١٢٣  
 ١٢٤  
 ١٢٥  
 ١٢٦  
 ١٢٧  
 ١٢٨  
 ١٢٩  
 ١٣٠  
 ١٣١  
 ١٣٢  
 ١٣٣  
 ١٣٤  
 ١٣٥  
 ١٣٦  
 ١٣٧  
 ١٣٨  
 ١٣٩  
 ١٤٠  
 ١٤١  
 ١٤٢  
 ١٤٣  
 ١٤٤  
 ١٤٥  
 ١٤٦  
 ١٤٧  
 ١٤٨  
 ١٤٩  
 ١٥٠  
 ١٥١  
 ١٥٢  
 ١٥٣  
 ١٥٤  
 ١٥٥  
 ١٥٦  
 ١٥٧  
 ١٥٨  
 ١٥٩  
 ١٦٠  
 ١٦١  
 ١٦٢  
 ١٦٣  
 ١٦٤  
 ١٦٥  
 ١٦٦  
 ١٦٧  
 ١٦٨  
 ١٦٩  
 ١٧٠  
 ١٧١  
 ١٧٢  
 ١٧٣  
 ١٧٤  
 ١٧٥  
 ١٧٦  
 ١٧٧  
 ١٧٨  
 ١٧٩  
 ١٨٠  
 ١٨١  
 ١٨٢  
 ١٨٣  
 ١٨٤  
 ١٨٥  
 ١٨٦  
 ١٨٧  
 ١٨٨  
 ١٨٩  
 ١٩٠  
 ١٩١  
 ١٩٢  
 ١٩٣  
 ١٩٤  
 ١٩٥  
 ١٩٦  
 ١٩٧  
 ١٩٨  
 ١٩٩  
 ٢٠٠  
 ٢٠١  
 ٢٠٢  
 ٢٠٣

makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya tersebut.<sup>62</sup>

Jika suami *bakhil*, yaitu tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka istri berhak untuk menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.<sup>63</sup>

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya. Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan atau pakaian adalah **wajib**. Kewajiban tersebut bukan dikarenakan istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban tersebut timbul secara sendirinya tanpa memandang kepada keadaan istri. Bahkan diantara Ulama' Syi'ah menetapkan bahwa: meskipun istri adalah orang yang kaya dan tidak

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2013), 209.

<sup>63</sup> Bahri, "Konsep nafkah dalam hukum islam" 386.

memerlukan bantuan biasa dari suami, suami tetap wajib memberikan nafkah.<sup>64</sup>

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya. Adapun seorang istri menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:<sup>65</sup>

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Menyetahkan dirinya kepada suaminya;
3. Suaminya dapat menikmati dirinya;

Nafkah merupakan landasan material selain mahar, nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal yang telah disepakati oleh ulama' kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan, karena dalil yang memberikan petunjuk dalam hal tersebut hukumnya sangat jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama'.<sup>66</sup>

Jumhur ulama' menetapkan alat kebersihan dan wangi-wangian termasuk kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, begitu pula alat keperluan untuk tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut. Bahkan apabila istri tidak biasa melakukan

---

<sup>64</sup> Mahmud Syalsut, *Islam Sebagai Akidah dan Syariah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 65.

<sup>65</sup> Marjianto, "Cerai Gugat (Khulu')" 47.

<sup>66</sup> Bahri, "Konsep nafkah dalam hukum islam" 386.

pelayanan dan selalu menuntut. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:<sup>67</sup>

#### 1. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya:

- a. Suami wajib memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan obat-obatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>68</sup>

#### 2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kendaraan ialah sebagai berikut:

- a. Suami harus bersikap sopan kepada istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar;
- b. Memberikan perhatian penuh kepada istri;
- c. Setia kepada istri, dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja suami berada;

---

<sup>67</sup> Erfani, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2014): 3.

<sup>68</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan* (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, 152.

- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;
- e. Membimbing istri untuk menjadi sebaik-baiknya;
- f. Memberi kebebasan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat;
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>69</sup>

Arti secara terminologi, nafkah dalam ilmu fiqih bermakna harta yang dibelanjakan untuk kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.<sup>70</sup>

Imam Syafi’I berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang *ma’ruf* (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dngan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku *zhalim* (aniaya), karena seseorang yang menunda untuk memberikan hak orang lain sedangkan ia

---

<sup>69</sup> Erfani, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,”: 4.

<sup>70</sup> Erfani, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam,”: 4.

mampu untuk melaksanakan hak tersebut, maka hal itu termasuk ke-*zhaliman*.<sup>71</sup>

Nafkah dalam keluarga juga harus terikat langsung dengan tujuan pernikahan, yaitu: *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nafkah adalah salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga. Oleh sebab itu, kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (dalam hal ini pihak perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai. Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:<sup>72</sup>

#### 1. *Zaujiyyah*

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami member belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Erfani, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam," 5.

<sup>72</sup> Achmad Rois Rijal, "Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama Gresik tentang nafkah madiyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 45.

<sup>73</sup> Rijal, "Analisis yuridis terhadap pandangan hakim," 45.

## 2. *Qarabah*

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan dzwil arham. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan *ashabah*, meliputi *ushul furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab.<sup>74</sup>

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta. Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i bahwa ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek. Para anak, tetap wajib

---

<sup>74</sup> Rijal, "Analisis yuridis terhadap pandangan hakim", 45.

memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada mereka.<sup>75</sup>

Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhannya syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya, misal: hak waris), dan tidak menimbulkan akibat hukum lainnya.

### 3. *Milk*

Yaitu sebab kepemilikan terhadap sesuatu, contoh dalam hal ini seperti pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat diartikan ke dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hazm suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajak istrinya tinggal dalam satu

---

<sup>75</sup> Rijal, "Analisis yuridis terhadap pandangan hakim", 45

rumah maupun tidak, baik istri masih berada dalam masa buaian atau berbuat *nusyuz*, kaya atau *faqir*, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, pada semua hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.<sup>76</sup>

Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan pembangkangan (*nusyuz*) tidak berhak untuk menerima nafkah. Ketika masa *iddah* wanita yang dicerai memiliki hak nafkah tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama istri menunggu *iddah*-nya. Seorang suami tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya dari rumah kecuali apabila istri melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan pembangkangan (*nusyuz*). Sebagian besar ulama' juga berpendapat bahwa istri memiliki hak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa *iddah*-nya.<sup>77</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa waktu wajib membayarkan nafkah dimulai ketika akad pernikahan telah diucapkan, namun apabila istri membangkang (*nusyuz*) maka suami tidak berkewajiban membayarkan nafkah. Nafkah dapat terputus ketika terjadi kematian maupun perceraian, namun dalam perceraian selama masa

---

<sup>76</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Juli 2012): 7.

<sup>77</sup> Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", 7.

*iddah* istri masih tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Imam Malik memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang ketiga dari seorang suami setelah membayarkan mahar dan bersikap adil kepada istri (bagi orang yang berpoligami).<sup>78</sup>

Apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri baik disebabkan oleh perceraian atau meninggal dunia maka harta asli istri akan tetap menjadi milik si istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik si suami, menurut pendapat ulama' madzhab Maliki waktu pemberian nafkah wajib ketika suami telah menggauli istrinya. Jadi, nafkah tidak wajib dibayarkan oleh suami sebelum ia berkumpul dengan istri. Begitujuga ulama' madzhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memberikan nafkah kepada istrinya jika: *Pertama*, istri telah mencapai usia dewasa dan telah digauli oleh suami; *Kedua*, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.<sup>79</sup>

#### **E. Putusan *Non Executable***

Kekuatan eksekutorial suatu putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterpakan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>78</sup> Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, 8.

<sup>79</sup> Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, 8.

Undang–Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya irah–irah tersebut maka putusan atau dokumen dapat dijalankan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi diatur dalam Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ialah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif;
- 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
- 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan;
- 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan;
- 5) Ketua pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non executable*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir.

Menurut M. Yahya Harahap alasan–alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan terhadap putusan perkara perdata, diantaranya adalah:<sup>81</sup>

- 1) Harta Kekayaan Eksekusi Tidak Ada

---

<sup>80</sup> Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*non executable*) dalam perkara perdata: studi putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl” *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* Vol. 6 No. 2 (2018): 11.

<sup>81</sup> Hapsari, Studi putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*): 11

- 2) Putusan Bersifat Deklarator
- 3) Barang Objek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga
- 4) Eksekusi Terhadap Penyewa, *Non Executable*
- 5) Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya
- 6) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara
- 7) Barang Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri
- 8) Dua Putusan yang Saling Berbeda
- 9) Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama.

Dapat dieksekusi (*non executable*) berbeda-beda sesuai dengan alasan dan hasil persidangan. Akibat hukum setelah putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- 1) Putusan yang dinyatakan *non executable* dengan alasan harta atau objek eksekusi tidak ada titel *non executable* tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menggugurkan kewajiban tergugat untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Putusan yang dinyatakan *non executable* dengan alasan objek dijaminakan kepada pihak ketiga maka eksekusi dapat dialihkan terhadap objek lain yang tidak dijaminakan.
- 3) Putusan menjadi *non executable* apabila objek berada di luar negeri, eksekusi masih dapat dilakukan apabila pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat objek tersebut berada.

---

<sup>82</sup> Hapsari, Studi putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*): 11.

- 4) Putusan yang dinyatakan *non executable* dengan alasan status tanah berubah menjadi milik Negara harus dihentikan eksekusinya karena dengan kembalinya status tanah menjadi milik Negara maka gugur kewajiban tereksekusi. Eksekusi juga harus dihentikan apabila batas-batas tanah tidak jelas.
- 5) Putusan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi dengan alasan objek berada ditangan pihak ke tiga, putusan yang bersifat deklaratori, objek berada di tangan penyewa, dan eksekusi terhadap harta bersama masih ada upaya agar eksekusi tetap berjalan yaitu dengan mengajukan gugatan baru.
- 6) Dua putusan pengadilan yang saling bertentangan mengakibatkan putusan *non executable*, terhadap alasan tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah peninjauan kembali.

## **F. Kedudukan Wanita Di Mata Hukum**

Kedudukan Wanita Indonesia dalam rangka turut serta mengisi gerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam garis-garis besar Haluan negara, yaitu pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang. Dalam rangka ini, Wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang

sama dengan pria dalam segala bidang kegiatan pembangunan. Perjuangan emansipasi Wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa Undang-Undang RI maupun yurisprudensi Mahkamah agung dan membuktikan kedudukan kaum Wanita di mata hukum Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif.<sup>83</sup>

Salah satu contoh missal dalam bidang hukum perkawinan sudah berlaku hukum perkawinan nasional yakni Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Selanjutnya apabila kita melihat dalam kenyataan atau praktek dewasa ini bahwa kaum Wanita mempunyai fungsi ganda yakni:

1. Wanita sebagai ibu dan pendidik
2. Wanita sebagai kekasih dari teman lelaki
3. Wanita sebagai Wanita karir
4. Wanita sebagai makhluk tuhan
5. Wanita sebagai anggota masyarakat

Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki ambang perkawinan itu adalah seimbang. Menyangkut kedudukan wanita sebagai mitra sejajar keluarga yang harmonis, antara lain dirumuskan dalam pasal 79 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Putri Diana Fatricia, "Kedudukan Wanita dimata hukum Indonesia," *Jurnal Hukum* (2022): 12

<sup>84</sup> Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Al – qadau*, Vol. 1 Nomor 2 (2014): 87.

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hukum, jelas telah diatur yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut dalam undang-undang ini. Dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami dan isteri diberi batasan yang jelas, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>85</sup>

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6-10 UUP yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, nampak bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam melangsungkan pernikahan. Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja, akan tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974.

Kedudukan perempuan dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 dan UU RI No. 39 Tahun 199 tentang HAM telah menegaskan

---

<sup>85</sup> Hartini, "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia", 88.

kesetaraan perempuan dengan laki-laki, namun tidak sedikit produk hukum negara baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti di masa awal kemerdekaan, produk hukum Indonesia di tahun 2000-an atau pascareformasi 1998, sudah menunjukkan perhatian terhadap perempuan dan kesetaraan gender, akan tetapi potensi diskriminasi tetap ada dan masih dijumpai dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam kedudukan perempuan tidak sebagaimana diduga atau dipraktikan sebagai masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. M. Al-Ghazali menyebutkan bahwa:<sup>86</sup> “kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.”

---

<sup>86</sup> Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7 No. 2 (2010): 188

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Non Executable* Pada Perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non-executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:<sup>87</sup>

1. Putusan bersifat deklaratori dan konstitutief, adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.  
  
Putusan konstitutief (*konstitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan tergugat/termohon eksekusi.
3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan.
4. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.

---

<sup>87</sup> Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan", 2013, 43

5. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-executable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. penetapan non-executable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal:<sup>88</sup>

1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
2. Putusan bersifat deklaratif
3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
4. Eksekusi terhadap penyewa, *Non executable*
5. Barang yang hendak dieksekusi, dijamin kepada pihak ketiga
6. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
7. Perubahan status menjadi milik negara
8. Barang objek eksekusi tidak jelas batasnya
9. Dua putusan yang saling berbeda
10. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama

Akibat hukum putusan yang dinyatakan *Non-Executable* masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi dalam pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata: bab 12* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur Mahkamah agung.

Upaya hukum yang dilakukan *Non Executable* antara lain ditetapkan dalam hal:<sup>89</sup>

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada disuami disebabkan hanya seorang supir
- b. Putusan bersifat deklaratoir
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga

---

<sup>89</sup> Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (bab 12)*, 6.

d. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminakan kepada pihak ketiga Pemohon dengan NIK 3506130107840065 Tempat/Tgl. Lahir Kediri 01/07/1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam Pekerjaan xxxx, alamat Indonesia Desa xxxx Kecamatan xxxx kabupaten kediri, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2020 memberikan kuasanya kepada Suprianto S.H., Yuli Estu Maharini, S.H. kedua advokat/konsultan hukum yang beralamat di Dusun Setonopundung Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, disebut sebagai Pemohon.<sup>90</sup>

Dengan laman termohon Tempat/tgl lahir Kediri, 09/07/1987 (33 Tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 desember 2020, memberikan kuasa kepada Gatot Sapta Heriyawanto, SE., SH. M.Kn dan Riko Andrea Soenyoto SH., para advokat yang berkantor di jalan Diponegoro No. 199 desa Selotopeng Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, disebut sebagai Termohon.<sup>91</sup>

Pada tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tanggal 26 November 2020, telah mengemukakan hal-hal yang terjadi seperti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx,

---

<sup>90</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

<sup>91</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

dalam kutipan akta nikah nomor : 0639/11/XII/2006, dalam status perawan dan jejak.<sup>92</sup>

Pemohon dan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua. Termohon dan pemohon tinggal dirumah orang tua selama 9 tahun dan 8 bulan lalu pisah rumah sampai sekarang. Awalnya rumah tangga pemohon termohon sangat harmonis dan telah memiliki 2 anak yang bernama xxx umur 13 tahun dan nomor 2 bernama xxxx, semua anaknya diasuh oleh termohon.

Saat bulan juli 2018, mengalami retaknya rumah tangga dan mulai goyah tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan/pertengkaran tentang termohon menuntut nafkah diluar kemampuan termohon disamping itu pemohon tidak menghormati dan patuh kepada pemohon. Puncak masalah dibulan september 2020 pemohon keluar rumah dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut keduanya sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

Pemohon sudah tidak tahan mempertahankan rumah tangga dan ingin mengakhiri dengan perceraian. Orang tua pemohon pernah berusaha menasehati, merukunkan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon mengatakan bahwa rumah tangga nya tidak sejahtera, tiak berhasil dan kondisinya semakin memburuk sehingga pemohon ingin mengakhiri

---

<sup>92</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

perkawinan dengan perceraian. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.<sup>93</sup>

Pemohon juga memiliki 4 orang saksi yang bernama M. Arifin bin Mat Jaes, kaka pemohon, kaka termohon, kaka ipar termohon dalam sumpah mengatakan:<sup>94</sup>

- Saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon karena kaka pemohon.
- Saksi mengetahui pemohon termohon memiliki 2 orang anak yang diasuh oleh termohon.
- Saksi mengetahui seringnya pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan ketika bertengkar termohon sering mengusir pemohon.
- Saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sipir angkutan barang penghasilannya dalam tiap rit (angkut sebesar Rp.250.000 dan dalam 1 minggu bisa mengangkut 2-3 kali.
- Saksi mengetahui pemohon termohon telah pisah rumah kurang lebih 3-4 bulan karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal dirumah orang tua, pemohon sudah tanpa saling berkomunikasi.
- Saksi tidak pernah mengetahui pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain atau menikah sirri dengan wanita lain. Dan 1

---

<sup>93</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

<sup>94</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

saksi selaku kaka termohon mempunyai bukti perselingkuhan berupa transfer.

- Saksi mengetahui pemohon masih memberi nafkah kepada termohon akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya.
- Saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon agar rujuk dan rukun kembali rumah tangga namun gagal.

Dalam mengadili dalam konpensi mengabulkan permohonan pemohon, dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam rekonsensi hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya, menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat berupa:<sup>95</sup>

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta).
- c. Nafkah dua orang anak pertama xxxx, umur 13 tahun, dan xxxx masing-masing setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- d. Angka 2 huruf a dan b harus dibayar lunas sesaat setelah ikrar talak dilakukan.

---

<sup>95</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

Dalam konpensi dan rekonpensi menghulum pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Putusan ini disahkan pada Kamis tanggal 18 Maret 2021, 04 Sya'ban 1442 H, oleh Arudji, S.H. M.H. selaku Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani, dan Drs. Moch. Rusdi, M.H sebagai hakim anggota yang dibantu dalam sidang terbuka untuk umum Laila Rahmah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Sebagaimana dalam putusannya, pemohon menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon konvensi secara keseluruhan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.<sup>96</sup> Akan tetapi pada saat pengucapan ikrar talak pemohon tidak hadir dalam persidangan, hal ini menyebabkan kekuatan putusan yang kemudian gugur tersebut membawa dampak atau akibat hukum bagi gugatan rekonvensi istri yang telah dikabulkan oleh majelis hakim menjadi gugur pula, isi putusan gugatan rekonvensi menjadi *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan dan tidak bisa membayar nafkah karena hanya supir yang penghasilan dibawah UMR.

Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan/setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena hak-hak istri

---

<sup>96</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

dalam perkawinan sudah tidak dipenuhi seperti nafkah lahir dan bathin dan diduga adanya perselingkuhan dalam perkara ini. Upaya hukum dalam putusan dinyatakan *non executable* disebabkan harta suami tidak dapat dieksekusi yang bersifat sementara dan tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian putusan diatas secara teoretik, upaya hukum dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa, macamnya ialah *verzet* perlawanan, banding, dan kasasi. Upaya hukum ini diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang masih berada dalam rentang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan status putusan belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa, diajukan mana kala putusan telah disebut *inkracht van gewijsde*, dan macam dari upaya hukum ini adalah peninjauan kembali atau *derden verzet*/perlawanan pihak ketiga.

Adapun terhadap putusan *non-executable*, perlu dicermati dahulu statusnya, apabila belum berkekuatan hukum tetap, maka terbuka dalam peradilan tingkat banding untuk melakukan koreksi, bahkan sampai dengan tingkat kasasi. Namun apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka pilihan upaya hukumnya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali, Upaya hukum peninjauan kembali atau *request civil* merupakan upaya hukum luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan itu sudah dilaksanakan

atau dieksekusi. Pemohonan peninjauan kembali terjadi apabila ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil.<sup>97</sup> Upaya ini terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan kalau sudah dicabut maka tidak lagi diajukan peninjauan kembali untuk kedua kali, atau berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, adalah dengan mengajukan gugatan baru sekedar mengoreksi atau menambah amar *condemnatoir*. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan asas *nebis in idem*, karena objek yang dituntut dalam gugatan baru adalah berbeda sama sekali dengan gugatan semula.<sup>98</sup>

Bahwa Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan *non-executable* adalah yang pertama dengan mengajukan gugatan baru kembali meskipun bersinggungan dengan asas *nebis in idem* dan yang kedua dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan dasar alasan adanya bukti baru dan atau kekhilafan hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut.

---

<sup>97</sup> Muhammad Fauzan, dan Ilyas Yunus, "Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt.G/PN-BNA", *JIM Bidang Keperdataan* Vol. 2(1Februari 2018): 225

<sup>98</sup> Rizky Ramadhan Baried, "Kedudukan dan Upaya Hukum Putusan Perkara Perdata yang Bersifat *Non Executable*," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata* (2021): 145

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan *Non Executable* Dalam Perkara Cerai Talak**

Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum adalah jaminan ha-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>99</sup>

Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan-kepentingan saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya-tidaknya timbul pertentangan atau gejolak. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum harus diberikan kepada seseorang yang memerlukan perlindungan.<sup>100</sup>

Setiap orang menginginkan agar rumah tangganya harmonis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 1 mengatur bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak serta kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah seindah dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Namun,

---

<sup>99</sup> M.Syaifuddin, Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 (Mei 2012): 251

<sup>100</sup> Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," 251

realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai ketidakseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan di masyarakat.<sup>101</sup>

Dijelaskan dalam ketentuan pasal 113 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian ialah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, menggunakan keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak bisa dicapai dengan suatu persetujuan kedua belah pihak.<sup>102</sup>

Namun, realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai ketidakseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan di masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai fisik yang lebih kuat daripada istri seringkali melakukan tindakan diskriminasi atau penindasan terhadap istri. Kondisi ini banyak disebabkan oleh budaya masyarakat Indonesia yang banyak menyimpan pola-pola diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan sebagai seorang istri haruslah patuh dan tunduk atas segala perintah suami, dalam arti perempuan ketika sudah menjadi istri, maka hidup istri sepenuhnya adalah hak suami.

Hak suami dan istri menjalankan rumah tangga diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1974 pasal 34 yang menentukan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>101</sup> Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," 251

<sup>102</sup> Subekti dan Tjitoudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 51.

2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selanjutnya ditegaskan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 ayat 1, 2, 3:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak, kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga, dan pergaulan masyarakat. Namun kenyataannya ketika terjadinya suatu perceraian, putusan pengadilan hakim tidak selamanya berpihak pada perlindungan istri. Berdasarkan 149 KHI apabila perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya *qablal-dukhul*, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), *kiswah*, melunasi mahar yang terhutang dan memberikan *hadlanah* kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah istri. Untuk adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran istri di persidangan dan menuntut hak-haknya. Adapun pada umumnya, jika terjadi perselisihan

mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Akhir dari proses persidangan adalah putusan. Yang mana putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara.<sup>103</sup>

Salah satu problema yang muncul bahwa walaupun dalam suatu perkara perdata sudah sesuai dengan *due process of law* tersebut, ternyata putusan pengadilan terkadang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan putusan (eksekusi). Untuk merealisasikan memerlukan upaya paksa (*execution force*) dari pengadilan. Dalam praktik, putusan cerai talak dan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah istri antara cerai talak dengan cerai gugat terkadang berbeda. Dalam cerai gugat, pengadilan tidak selamanya akan memberikan putusan tentang nafkah karena istri yang mengajukan gugat cerai dapat kehilangan hak-haknya. Dalam hal ini berbeda dengan cerai talak dimana hakim akan selalu memberikan nafkah tersebut selama dituntut oleh istri dan istri Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Elliani Sudjana, "Analisi Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi" (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021), 54.

<sup>104</sup> Sudjana, "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak", 55.

Perlindungan hukum bagi pihak berperkara secara umum ditegaskan dalam pasal 27 UU RI No. 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>105</sup>

Dalam Pasal 38 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 secara limitative ditegaskan Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. perceraian dan;
3. atas keputusan Pengadilan.<sup>106</sup>

#### 1. Akibat Kematian

Dalam hal perkawinan putus karena kematian akan menimbulkan persoalan baru, dalam masalah hukum harta peninggalan menjadi hukum waris. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam putusan perkara bahwa suami masih hidup akan tetapi istri meminta haknya terpenuhi.

---

<sup>105</sup> Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," 252.

<sup>106</sup> Muhammad, "Tinjauan Yuridis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan" (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Inderalaya, 2009), 2.

## 2. Akibat Perceraian Terhadap Isteri, Anak dan Harta

Putusnya perkawinan karena perceraian yakni ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri, akan tetapi harus adanya alasan yang sah.<sup>107</sup> lebih lanjut menyebutkan dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti, adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut : Perceraian suami istri disebabkan karena suami yang tidak memenuhi hak istri seperti menafkahi lahir dan bathin, memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk istri dan anak, dugaan perselingkuhan terdapat dari beberapa saksi, dan tidak memberikan fasilitas memadai untuk istri dan anak.

### a. Akibat perceraian terhadap isteri

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; suami telah sepakat untuk memberikan mut'ah namun dengan cara semampunya.

---

<sup>107</sup> Muhammad, "Tinjauan Yuridis", 3

- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, suami tetap menafkahi dengan cara semampunya.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, suami tidak memiliki hutang mahar.

Dalam Pasal 152 KHI ditegaskan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Sedangkan “Bekas suami berhak melakukan *ruju`* kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah (Pasal 150 KHI).

a. Akibat perceraian terhadap harta

Sebagaimana yang dikemukakan di atas terjadinya perceraian akan berakibat terhadap anak, demikian jugalah halnya dengan akibat perceraian terhadap kekayaan (harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang- Undang RI Nomor. 1 Tahun. 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus, karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU RI Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang

dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diatur:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga dalam Pasal 157 Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

Seorang perempuan, Ketika mencari keadilan dan perlindungan baik dalam proses *naming*, *blaming*, dan *claiming*, yakni Ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan, perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Perempuan, Ketika mengalami kasus kekerasan, merasakan ketidak-adilan yang terjadi pada dirinya (*naming*). Perempuan kemudian mempermasalahkan atau mulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya (*blaming*), dan Ketika perempuan mengadukan kasusnya kepada pihak ketiga maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari keadilan (*claiming*).<sup>108</sup>

Adanya suatu perlindungan hukum yang merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum yang juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain yang dalam hal ini suami istri. Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan.<sup>109</sup> Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan atau gejolak lain. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian

---

<sup>108</sup> Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," 251

<sup>109</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan hukum.

Hak nafkah terhadap istri merupakan hal yang lumrah karena tidak jarang istri yang nantinya akan memlihara anak. Dalam hal ini seringkali dalam putusan hakim memutuskan jumlah yang tidak sesuai dari apa yang diminta, misalnya hanya memutus seperenamnya. Pihak istri sebenarnya tidak menerima, namun mereka pada umumnya hanya bisa pasrah. Padahal penyebab perceraian tersebut terkadang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga ataupun selingkuh bahkan kawin lagi.<sup>110</sup>

Dalam proses pembayaran nafkah terhadap mantan istri setelah terjadinya perceraian kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti hak tidak sesuai dengan putusan Pengadilan,, keterlambatan dalam membayar bahkan bisa juga mantan suami melalaikan kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi. Dalam hal ini majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 (enam) bulan serta menunda pemberian akta cerai kepada Penggugat (mantan suami) sampai Penggugat menunaikan kewajibannya akaibat perceraian. Yang mana dalam hal ini sudah diatur dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung).

Seperti dalam prakteknya bahwa Istri merupakan pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan

---

<sup>110</sup> Sudjana, "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak", 56.

hak-haknya kembali. Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu putusan hakim nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada register perkara Peradilan Agama Kabupaten Kediri, yang mana dalam putusan ini menerangkan bahwa pemohon tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan perceraian. Pemohon telah sering membohongi dan menipu Termohon, Pemohon telah berhubungan dengan beberapa wanita lain, bahkan telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon. Hal itulah yang menyebabkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon tidak Harmonis.<sup>111</sup>

Tentu pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri, karena *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah pemeliharaan anak tidak dibayarkan oleh suami, maka perlindungan selanjutnya dapat berbentuk permohonan untuk eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak tersebut adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.<sup>112</sup>

Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi dengan jalan yang beralasan hukum. Pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran *mut'ah*,

---

<sup>111</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

<sup>112</sup> KUHPerdata Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.

nafkah *iddah* dan nafkah anak, namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai iktikad tidak baik, maka majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memerintahkan kepada suami untuk melakukan putusan secara sukarela dan tanpa beban apapun juga, namun jika tidak dilakukan dengan suka rela termasuk kepada dikabulkannya gugatan rekonvensi istri terhadap kedudukan harta yang menjadi milik penggugat rekonvensi/istri berdasarkan perjanjian kawin.<sup>113</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nafkah yang di berikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi dalam fakta-fakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk suami. Dapat juga dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum terhadap istri sebenarnya belum terakomodir secara menyeluruh dan konkrit.

Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah efektif meskipun secara yuridis terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan/ setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya namun Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at islam, maka Termohon juga mohon

---

<sup>113</sup> Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr

perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

Nafkah wajib untuk istri, namun dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena hal ini merupakan sesuatu yang sulit. Selain karena prosesnya panjang juga karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi dan terlebih ketika istri harus mengurus anak-anaknya dan diduga adanya perselingkuhan dengan adanya bukti transferan. Seorang hakim tidak hanya melihat undang-undang yang ada, akan tetapi mereka harus melihat apa yang terjadi di masyarakat. Bukan semata-mata karena sudah memenuhi tuntutan rekonvensi mengenai harta kekayaan, akan tetapi perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa sebenarnya kedudukan istri yang sudah memperoleh nafkah berdasarkan putusan pengadilan agama belumlah sepenuhnya memperoleh perlindungan di mata hukum.<sup>114</sup>

Bahwa perlindungan hukum terhadap istri akibat putusan *non executable* dalam perkara cerai talak ialah dijelaskan Dalam pasal 34 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat

---

<sup>114</sup> Sudjana, "Analisi Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi", 62.

dituntut istri ketika diceraikan oleh suaminya di pengadilan, dan apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrartalak selama 6 (enam) bulan. Dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung) menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat (mantan suami) menunaikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat” (mantan istri), adalah cara efektif untuk melindungi hak-hak istri setelah diceraikan. Perlindungan hukum bagi istri dalam pasal 27 UUR No. 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan ini dianggap *non executable* disebabkan oleh eksekusi yang tidak bisa dijalankan antara lain ditetapkan pada hal harta kekayaan tereksekusi tidak terdapat di suami disebabkan hanya seorang supir, maka upaya hukum yang dapat dilakukan yakni apabila belum berkekuatan hukum tetap maka terbuka dalam peradilan tingkat banding untuk melakukan koreksi bahkan sampai dengan tingkat kasasi. Namun apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka upaya hukumnya dalah dengan mengajukan gugatan baru sekedar mengoreksi atau menambah amar condemnatoir.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan *Non Executable*  
Dalam Perkara Talak dijelaskan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, perempuan/istri mempunyai hak memperoleh keadilan, Perlindungan Hukum Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim Pengadilan Agama merupakan tugas suci, dan dakam hal perkara perceraian hakim Pengadilan Agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa

kehadiran Pengadilan Agama ini merupakan salah satu Peradilan khusus untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam.

## **B. Saran**

Perlunya perlindungan terhadap perempuan dalam hal pemberian nafkah pasca perceraian ketika mantan suami tidak dapat menjalankan kewajiban akibat perceraian dan seharusnya terhadap sengketa tentang kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak serta kedudukan seimbang antara suami dengan istri mampu terwujud, untuk itu SEMA No. 3 tahun 2015 hakim hendaknya membebaskan suami tentang nafkah dalam amar putusan memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Ketua Pengadilan Negeri, 2013, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

### Buku.

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*. Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004.

Arifin, Bustanul. *Pemikiran dan peranannya dalam pelebagaan hukum islam dalam amrullah ahmad, dimensi hukum islam dalam system hukum nasional*. Jakarta: Gema insani press, 1996.

Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan”, 2013.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata bab (12)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Marjianto. *Cerai Gugat (Khulu’) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau*, Jakarta: 2017.

Marzuki. Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

S.W, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT Alma’rif, 1980.

Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Widya Cahaya, 2011.

- Srijanti, dkk. *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Salemba empat. 2007.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Syalsut. Mahmud *Islam Sebagai Akidah dan Syariah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Taufik, Opik, Al-mansyur, Ali Khosim. *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*. Bandung, 2014.
- Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press, 2007.
- Tjitosudibjo dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

### **Jurnal**

- Amrullah, Mursyid Djawas. “Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 1 (Juni 2019): 98-122
- Ardhian, Reza Fitra, Anugrah Satrio, Bima Setyawan. “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law* Vol.III No.2 (Juli-Desember 2015): 100-107
- Asriati. “Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Hukum Diktum* Vol.10 No.1 (Januari 2012): 23-39

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Juli 2012): 415-422
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66, Th XVII, (2015): 382-399
- Baried, Rizky Ramadhan. "Kedudukan dan Upaya Hukum Putusan Perkara Perdata yang Bersifat *Non Executable*," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata* (2021): 138-146
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (Juni 2018): 77-96
- Dahwadin, Enceng lip syaripudin, Eva sofiawati, Muhamad dani somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Yudisi: Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 11, No. 1 Juni 2020
- Erfani. "Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2014): 157-169
- Hapsari, Heppy Indah. "Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*Non Exsekutable*) dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI)," *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* Vol. 6 No. 2 (2018): 11

<https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>

Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah* Vol.X, No. 4 Juli 2012

M.Syaifuddin, Sri Turatmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 (Mei 2012):

Pandiangan, L. Elly AM Pandiangan. “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut KUHPer dan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal*, Vol.4 no.1 (April 2018): 78-88

Putri Diana Patricia, Kedudukan Wanita dimata hukum Indonesia, jurnal hukum 2022

Rais Isnawati. “Kedudukan Hukum Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7 No. 2 (2010)

Suherman. “Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia,” *Al-maslahah: jurnal hukum Islam dan pranata social Islam* Vol. 5 No. 09 (2017): 675-689

Tahir Hartini. “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Al – qadau*, Vol. 1 Nomor 2 (2014): 86-91

Wardhana, Widy. Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara, <http://academia.edu> diakses tanggal 12 Maret 2022.

Widyakso Rendra. “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,” diakses 08 November 2022

### **Skripsi**

<sup>1</sup>Elliani Sudjana. “Analisi Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi” Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.

Kapitan, Rian Van Frits. “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, Undergraduate thesis, Kupang Universitas Nusa Cendana, 2015.

Muhammad. “Tinjauan Yuridis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan” Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Inderalaya, 2009.

Rijal, Achmad Rois. “Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama Gresik tentang nafkah madiyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Silfiana, Dali. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Manado, 2020.

Sirojuddin, Wildan. “Eksekusi nafkah istri pasca perceraian dalam putusan cerai talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi”, Undergraduate thesis, IAIN Surakarta, 2020.

## LAMPIRAN

### PUTUSAN

Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK 3506130107840065 Tempat/ Tgl. Lahir Kediri, 01/07/1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Alamat Indonesia Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2020 memberikan kuasanya kepada : SUPRIANTO,S.H., YULI ESTU MAHARINI,S.H, Kedua Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamatkan di Dusun Setonopunding Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, disebut sebagai PEMOHON.

### LAWAN

TERMOHON, Tempat/ Tgl. Lahir Kediri, 09/07/1987 (33 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 desember 2020, memberikan kuasa kepada GATOT SAPTA HERIYAWANTO, SE., SH., M.kn dan RIKO ANDREA SOENYOTO, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No.199 desa Selotopeng Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara serta semua saksi-saksi di muka persidangan;

Dipindai dengan CamScanner

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tanggal 26 November 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0639/11 /XII /2006,
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 Tahun, kemudian menempati rumah Bersama selama 9 tahun 8 bulan lalu pisah rumah sampai sekarang.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan bahagia dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, umur 13 tahun, dan sekarang alam asuhan Termohon. Nomor 2 bernama XXXXXXXXXX juga dalam asuhan Termohon
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak langgeng dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak bulan Juli 2018, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan :
  - Termohon menuntut Nafkah diluar kemampuan Termohon disamping itu Pemohon tidak menghormati dan petuh kepada Pemohon.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2020 dimana Pemohon keluar dari rumah bersama dan sekarang pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah tersebut keduanya sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan perceraian.
8. Bahwa orang tua atau keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang Bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ljin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Atau :*

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., Mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan jawaban dan Rekonpensi secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSİ**

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil - dalil Pemohon yang di maksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, Termohon menolak dalil - dalil dari Pemohon, karena ketidakbenaran dalil - dalil pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini, Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah berstatus Perjaka dan Status Termohon adalah Perawan, yang akad nikahnya dilangsungkan pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2006 atau bertepatan 30 Dzulqodah 1428 H di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Propinsi xxx xx, Hal sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 639 / 1 / XII / 2006;
2. Bahwa, memang benar sebagaimana yang Pemohon katakan dalam point 2 ( Dua ) Permohonan Cerai Talaknya, yang menyatakan saat ini antara Pemohon dengan Termohon Sudah Berpisah Rumah dan Sudah Pisah Ranjang sejak September 2020 hingga saat ini ;
3. Bahwa, Memang benar sebagaimana Yang Pemohon sampaikan dalam point 4 (empat) permohonan cerai talaknya bahwa selama pernikahannya Termohon dan Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi Nama AYUNDA EKA PUTRI PANGESTI, Perempuan, usia 13 Tahun dan MUHAMMAD AZKA FEROUZ ANJASMARA, Laki-laki, usia 5 Tahun yang mana saat ini ikut dan diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa, Pemohon telah mendalilkan dalam poin 5 (Lima) Permohonan Cerai Talaknya yang menyatakan bahwa Goyahnya dan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menuntut Nafkah diluar kemampuan Pemohon. Disamping itu Termohon tidak menghormati dan Patuh kepada Pemohon adalah dalil yang TIDAK BENAR dan terlalu mengada-ada.

FAKTA SEBENARN adalah : Pemohon telah sering membohongi dan menipu Termohon, Pemohon Telah berhungan dengan beberapa wanita lain, bahkan Telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon" Hal itulah yang menyebabkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon tidak Harmonisi;

5. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan / setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya namun Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak - hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa dalil dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi ), maka pada kesempatan ini Penggugat

Rekonvensi ( Termohon Konvensi ) akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah iddah, Mut'ah dan Hadlonnah anak, sehingga mohon kepada Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebaqai berikut :

1. Bahwa Sesuai UU Perlindungan Anak, pemeliharaan anak ditujukan untuk kesejahteraan anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam tanggung jawab jika kedua orang tuanya bercerai, maka jika anak tersebut belum mencapai 12 tahun hak asuh akan jatuh ke tangan ibu, namun jika anak tersebut sudah dewasa, dia dapat memilih diantara keduanya.

Yang Mulia Majelis Hakim, mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu AYUNDA EKA PUTRI PANGESTI, Perempuan, Usia 13 Tahun dan MUHAMMAD AZKA FEROZA ANJASMARA, Laki-laki, Usia 5 tahun maka Sesuai UU Perlindungan Anak tersebut diatas dan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ke-dua anak dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugurat Rekonvensi berhak mendapatkan hadlanah, dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ke\*2 anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Yang Mulia Majelis Hakim, Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Untuk biaya anak ( Hadlanah ), Tergugat Rekonvens meminta kepada Penggugat Rekonvens sebagai Ayah Kandung dari Ke-dua anak tersebut diatas untuk tetap membiayai Biaya pendidikan dan Pemeliharaannya yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- ( Satu juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga total hadlonah untuk ke-dua anaknya tersebut, Tergugat Rekonvensi harus memberikan Biaya sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta lima ratus ribu Rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau menikah;

2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi

kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Adapun total nafkah iddah adalah Rp. 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ) dengan perhitungan Rp. 4.000.000,- x 3 bulan: Rp. 12.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah ( Pedot Tresno ) sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
4. Bahwa, Sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan, Maka, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak (HADLANAH) dan Mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - Nafkah Hadlanah..... @ Rp .1.250.000 x 2 = Rp. 2.500.000/Bulan
  - Nafkah IDDAH.....3 Bulan x Rp 4.000.000 = Rp. 12.000.000 ,-
  - Mut'ah .....Rp. 50.000.000.-

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

- 1 Menqabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya HADLANAH ( nafkah anak ) dan Pendidikan 2 ( Dua ) anaknya tersebut diatas dibebankan kepada Tergugat

Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) perbulan terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menetapkan secara hukum bahwa NAFKAH IDDAH yang Wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah total sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ) dengan perhitungan Rp. 4.000.000,- x 3 Bulan: Rp. 12.000.000,- ( Dua belas Juta Rupiah ) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menetapkan secara hukum agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah ( Pedot Tresno ) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi Yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon. Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Dalil Permohonan TalakNya dan, Menolak jawaban termohon, kecuali yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa oleh karena Termohon tidak menyanggah posita Pemohon yang ke 1-4 maka Pemohon tidak perlu untuk menanggapi.
3. Bahwa Jawaban Termohon yang ke 4 adalah tidak benar ,yang benar memang Termohon selalu minta Nafkah diluar kemampuan Pemohon ,sering berkata kasar dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon sering diusir dari rumahnya sendiri bahkan Termohon melarang Pemohon untuk menjenguk anak-anaknya bahkan Perceraian ini

hakekatnya adalah permintaan Termohon. padahal Pemohon tidak berselingkuh dengan wanita lain dan juga berusaha untuk selalu bersabar namun sikap Termohon .semakin sadis dan perkataanya sudah sangat menyakitkan Pemohon.

4. Bahwa jawaban Termohon yang ke 5 lebih menguatkan dalil Pemohon memang kakekatnya Termohon sering minta Cerai..

#### **B. Dalam Rekonpensi**

1. Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dan menolak tuntutan gugatan rekonpensi yang melebihi kewajaran karena Tergugat Rekonpensi hanya sebagai sopir dan kerjanya tidak menentu sehingga apabila dibebani diatas kemampuannya hanya justru timbul madharat yang lebih besar, oleh karena itu tergugat rekonpensi siap membayar
  - 1.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Rp. 1500.000 x 3: Rp.4500.000,-
  - 1.2. Mut'ah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.3. Nafkah untuk kedua anaknya sebesar RP 2000 000 ( dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan alasan diatas tergugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut;

#### **A. Dalam Konpensi**

1. Menolak Jawaban termohon.
2. Menerima dan mengabulkan talak pemohon.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai Hukum.

#### **B. Dalam Rekonpensi**

1. Menolak gugatan rekonpensi.
2. Mengabulkan kesanggupan tergugat rekonpensi untuk membayar:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Rp.1500.000x3:Rp.4500.000,-
  - 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4500 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

2.3. Nafkah untuk kedua anaknya sebesar RP 2000 000 ( dua juta rupiah) perbulan

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **I DALAM KONVENSI**

Duplik Termohon

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam repliek pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa, Jawaban Yang disampaikan oleh Termohon bermaksud dan bertujuan adalah untuk meluruskan dalil dari Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;
4. Bahwa, Terhadap jawaban Yang termohon sampaikan pada tanggal 21 Januari 2021, akan Termohon Pertanggung jawahkan pada saat Pembuktian melalui Bukti Surat dan Kesaksian;

#### **II DALAM REKONPENSI**

Replik Penggugat

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat. Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2021;
3. 3 Bahwa, Tergugat Rekonvensi Telah melakukan selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat Rekonvensi telah nikah Siri dengan wanita lain dan saat ini Tergugat Rekonvensi juga tengah menjalin Hubungan dengan wanita lain asal Tulungagung, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menduakan Penggugat Rekonvensi jelas sangat menyakitkan hati Penggugat Rekonvensi sehingga pantaslah Penggugat Rekonvensi

menuntut akan hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Januari 2021;

4. Bahwa Tergugat mendalilkan ia tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Hal itu merupakan pengingkaran yang menunjukkan bahwa Tergugat seorang yang sangat egois, selanjutnya Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan selanjutnya;
5. Berdasar semua hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar, yang bunyinya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

##### **Dalam Rekonvensi**

###### **Primer**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlanah ( nafkah anak) dan Pendidikan ke - 2 (Dua ) anaknya tersebut diatas dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) perbulan terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Nganjuk dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan secara hukum bahwa nafkah iddah yang Wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah total sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 4.000.000,- x 3 Bukan = Rp. 12. 000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Menetapkan secara hukum agar Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Temohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrah talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap duplik dalam konvensi Termohon atau replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensi Tertanggal 21 Januari 2021 dan menolak semua tuntutan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi.
2. Tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan menolak tuntutan gugatan rekonvensi yang melebihi kewajaran karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai sopir dan kerjanya tidak menentu sehingga apabila dibebani diatas kemampuannya hanya justru timbul madharat yang lebih besar, oleh karena itu tergugat rekonvensi siap membayar
  - 1.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Rp. 1500.000 x 3: Rp.4500.000,-
  - 1.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4500 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.3. Nafkah untuk kedua anaknya sebesar RP 2000 000 ( dua juta rupiah) perbulan

Berdasarkan alasan diatas tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi

1. Menolak Jawaban termohon.
2. Menerima dan mengabulkan talak pemohon.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai Hukum.

B. Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi.
2. Mengabulkan kesanggupan tergugat rekonpensi untuk membayar:
  - 1.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan Rp. 1500.000 x 3: Rp.4.500.000
  - 1.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1.3. Nafkah untuk kedua anaknya sebesar RP 2.000 000 ( dua juta rupiah) perbulan

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copi KTP atas nama Pemohon No.3506130107840065 tertanggal 16 Maret 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;
2. Foto copi kutipan akta nikah No. 0639/11/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh KUA XXXXXXXXXXX, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. M.Arifin bin Mat Jaes, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering

- terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan ketika bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sopir angkutan barang penghasilannya dalam tiap rit (angkut) sebesar Rp.250.000,00 dan dalam 1 minggu bisa mengangkut 2 – 3 kali;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 - 4 bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain atau menikah sirri dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon selalu mengabaikan (cuek) setiap Pemohon pulang dari kerja,tidak dilayani selayaknya isteri yang melayani suaminya ketika pulang kerja;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sopir truk milik orang lain dan adanya pekerjaan tidak pasti, kadang 1 minggu ada

angkutan 1 kali, kadang lebih bahkan kadang tidak ada angkutan dalam 1 minggu;

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dalam 1 minggu sekitar Rp.300.000,00 an;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 - 4 bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuatkan rumah untuk isteri dan anak-anaknya di daerah Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copi KTP atas nama Termohon No.3506134907880003 tertanggal 23 September 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti T.1;
2. Foto copi kutipan akta nikah No. 0639/11/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat oleh KUA XXXXXXXXXXX, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai bukti T.2;
3. Foto Pemohon dengan wanita lain yang saat ini bekerja di Singapura, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti T.3;
4. Foto copi rekening koran Bank BCA atas nama Termohon mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai bukti T.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 3, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan bahagia, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sebagai kumituwo sering mendapatkan laporan dari tetangga antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan mengganggu tetanggan saat sedang istirahat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran terbut karena Pemohon ada wanita lain juga lebih dari satu, bahkan yang satu itu sering berkomunikasi dengan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sopir truk gandeng;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pemohon member nafkah kepada Termohon tiap bulannya tetapi dulu Pemohon pernah mengaku member nafkah Termohon tiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di kediamannya di Winongsari;
  - Bahwa saksi keluarga/kakak Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
2. SAKSI 4, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan bahagia, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi namun saksi tahu adanya wanita lain bernama AL dari Tulungagung ke rumah mertua saksi dan dia mengaku isteri dari Pemohon dan saksi mengetahui antara Pemohon dan AL tersebut mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sopir truk gandeng akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di kediamannya (rumah bersama);
- Bahwa saksi selaku keluarga/kakak ipar Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 25 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator H.Masruri Syuhadak, SH., MH., mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat

akan tetapi perdamaian tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak selebihnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.4 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 serta didukung pula oleh keterangan saksi baik dari Pemohon maupun Termohon telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3 telah membuktikan bahwa Pemohon berfoto dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah membuktikan bahwa Pemohon mempunyai rekening di Bank BCA dan menunjukkan ada uang masuk dan keluar dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah masalah ekonomi akhirnya saat ini berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih antara 3 hingga 4 bulan, dan selaku keluarga Pemohon dan orang dekat sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah sirri hingga mempunyai anak akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4-5 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunlah lagi untuk membina rumah tangga karena Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Termohon meskipun upaya perdamaian telah ditempuh di persidangan, mediasi bahkan dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terungkap fakta bahwa

kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa pecahnya sehingga sulit untuk dirukunkan yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan keduanya juga tidak bisa dirukunkan lagi/didamaikan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai terjadi perselisihan terus menerus telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya " dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al Asybah wan Nadhair yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :

*Artinya : Menolak/menghindarkan dari suatu kama'dlaratan itu hendaknya lebih didahulukan dari pada menarik kemashalahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam konpensi dipertimbangkan pula dalam rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana dalam duduk perkara pada rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1/PR.1 sampai dengan T.4/PR, dan bukti 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1/TR.1 dan P.2/TR.2 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang permintaan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 sehingga berjumlah Rp.12.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp.1.500.000,00, dipertimbangkan bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai sopir angkutan/Truk dan dikaitkan dengan kebutuhan Penggugat Rekonpensi di wilayah Kabupaten Kediri dalam keluarga yang sederhana, maka kiranya adil dan patut apabila nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 tiap bulan sehingga dalam 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang diminta Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp.4.500.000,00 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan usia perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2

orang anak yang berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan diri terhadap Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 15 tahun dan pada hakekatnya Penggugat Rekonpensi masih mencintai Tergugat Rekonpensi untuk terus membina rumah tangga namun karena Tergugat Rekonpensi bersikukuh tetap akan menceraikan Penggugat Rekonpensi dikaitkan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan untuk mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan 2 seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menuntut setiap bulan Rp.2.000.000,00 dan Tergugat Rekonpensi bersedia memberi/memenuhinya permintaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 untuk 2 anak sehingga masing-masing anak Rp.1.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak tersebut di atas merupakan biaya minimal dalam satu bulan sampai anak tersebut dewasa ( 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dikabulkan seluruhnya dan nafkah iddah serta mut'ah tersebut di atas harus dibayar lunas sesaat setelah ikrar talak dilakukan;

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

#### **DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
  - c. Nafkah dua orang anak bernama XXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, dan XXXXXXXXXXX masing-masing setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Angka 2 huruf a dan b harus dibayar lunas sesaat setelah ikrar talak dilakukan;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 H, oleh kami ARUDJI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.DARSANI, dan Drs. MOCH. RUSDI, MH., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh LAILIYA RAHMAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs.H. Darsani

Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

2. Drs. Moch. Rusdi, MH.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00	
4. PNBP	: Rp.	20.000,00	
4. Meterai	: Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	370.000,00	+

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al  
Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-  
XIV/S/II/2011 (Hukum Bienes Syariah)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Nazila Fardilaturrohmah  
NIM/Jurusan : 18210063/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.  
Judul Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Putusan *Non Executable* Pada Perkara Cerai  
Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor  
3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Senin, 31 Januari 2022	Perbaikan Latar Belakang	
2	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi Isu Hukum	
3	Minggu, 27 Maret 2022	Revisi Menyesuaikan Rumusan Masalah	
4	Senin, 11 April 2022	Revisi Studi Kasus	
5	Selasa, 19 April 2022	Revisi Kajian Pustaka	
6	Selasa, 09 Agustus 2022	Revisi Teknik Analisis	
7	Rabu, 12 Oktober 2022	Revisi Setelah Seminar Proposal	
8	Selasa, 18 Oktober 2022	Outline BAB III	
9	Kamis, 03 November 2022	Revisi BAB III	
10	Rabu, 09 November 2022	ACC BAB I-IV	

Malang, 10 November 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nazila Fardilaturrohmah

NIM : 18210063

TTL : Negara, 15 Desember 1999

Alamat : Banjar Air Anakan, Kel/Des. Banyubiru, Kec.

Negara, Kab. Jembrana

No. HP : 08873404132

Email : [zilanazila573@gmail.com](mailto:zilanazila573@gmail.com)

Nazila Fardilaturrohmah, lahir di Negara Bali pada tanggal 15 Desember 1999. Ia lahir dari pasangan ayah Supardu dan seorang ibu Numlah Ihda dan merupakan anak sulung dari tiga bersaudara yakni Naysela Kholina Fardila dan Ahmad Nafis Faqila. Ia menghabiskan masa kecilnya di Negara Bali hingga Sekolah Menengah Pertama, dan kemudian ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan pada tahun 2018 ia diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. 2004 – 2006 : TK Nurul Islam
2. 2006 – 2012 : MIN 5 Jembrana
3. 2012 -2015 : MTs Negeri 3 Jembrana
4. 2015 – 2018 : MAN 1 Probolinggo
5. 2018 – 2022 :S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang